



LAPORAN KINERJA BADAN LITBANG DAN DIKLAT KEMENTERIAN AGAMA TAHUN 2022



**BADAN LITBANG DAN DIKLAT
KEMENTERIAN AGAMA
TAHUN 2023**

Kata Pengantar

Assalamu'alaikum. Wr. Wb.



Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT, karena rahmat dan hidayah-Nya kami dapat menyelesaikan Laporan Kinerja (LKj) Badan Litbang dan Diklat Tahun 2022.

Laporan Kinerja Badan Litbang dan Diklat ini merupakan bentuk pencapaian kinerja Badan Litbang dan Diklat sesuai dengan target kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Badan Litbang dan Diklat tahun 2022. Jumlah sasaran strategis Perjanjian Kinerja tahun 2022 ini ada 4 (empat) yang teruraikan dalam 18 (delapan belas) Indikator Kinerja sesuai dengan arah dan kebijakan Renstra dan Rencana Kerja Tahunan (RKT) yang telah ditentukan. Indikator kinerja tersebut mencerminkan kinerja penelitian, kediklatan, pelayanan publik dan dukungan manajemen.

Hasil pencapaian kinerja Badan Litbang dan Diklat tahun 2022 adalah **104,84%** dalam predikat “**memuaskan**”, lebih baik dari tahun sebelum nya 2021 yang mencapai 103,35%. Sedangkan serapan anggaran tahun 2022 adalah 98,47% “**sangat baik**”, meskipun sedikit tahun sebelumnya 2021 yang mencapai 99,64% akan tetapi Nilai Kinerja Anggaran berdasarkan pengukuran Kementerian Keuangan Badan Litbang dan Diklat memperoleh 97,41 (sangat baik) dan peringkat pertama diantara 11 Unit Eselon I Kementerian Agama. Dengan demikian meskipun tahun 2022 masih terdapat wabah *Covid-19* dan dengan kondisi beralihnya SDM peneliti ke BRIN, namun kinerja Badan Litbang dan Diklat tetap tercapai bahkan melebihi target.

Perkenankan kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada Bapak Menteri Agama RI atas arahan dan bimbingan dalam pelaksanaan program penelitian pengembangan dan pendidikan pelatihan Kementerian Agama tahun 2022. Demikian pula kami sampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan kepada Komisi VIII DPR RI dan Kementerian/Lembaga serta mitra kerja terkait atas dukungan dan kerjasamanya.

Kami berharap laporan ini bermanfaat sebagai bahan evaluasi kinerja Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama pada masa yang akan datang. Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa meridhai amal usaha kita semua.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Jakarta, 15 Februari 2023

Kepala,


Suyitno

Daftar Isi

Kata Pengantar	... 1
Daftar isi	... 2
Iktisar Eksekutif	... 3
Bab 1. Pendahuluan	... 5
✓ Latar belakang	... 5
✓ Tugas dan Fungsi	... 6
✓ Struktur organisasi	... 6
✓ Isu Utama	... 7
✓ Sumber Daya Manusia	... 9
✓ Sistematika Laporan	... 11
Bab 2. Perencanaan Kinerja	... 12
✓ Rencana Strategis/ Perjanjian Kinerja	... 12
✓ Perencanaan Anggaran	... 15
Bab 3. Akuntabilitas Kinerja	... 18
✓ Capaian Kinerja Tahun 2022	... 18
✓ Realisasi Anggaran Tahun 2022	... 64
Bab 4. Penutup	... 69

Ikhtisar Eksekutif

Anggaran Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama tahun 2022, pagu awal adalah sebesar Rp627.724.807.000,- (*enam ratus dua puluh tujuh milyar tujuh ratus dua puluh empat juta delapan ratus tujuh ribu rupiah*), kemudian terkena kebijakan *refocusing* anggaran dan terakhir penyesuaian kekurangan belanja pegawai Kementerian Agama, sehingga pagu akhir sebesar Rp570.228.014.000,- (*lima ratus tujuh puluh milyar dua ratus dua puluh delapan juta empat belas ribu rupiah*), atau turun -9,16%. Anggaran sebesar itu didistribusikan ke 6 unit kerja pusat (3 Puslitbang, 2 Pusdiklat, dan Sekretariat Badan) dan 19 satuan kerja daerah (14 Balai Diklat Keagamaan, 3 Balai Litbang Agama, Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, dan 2 Loka Diklat Keagamaan).

Realisasikan anggaran tahun 2022 sebesar Rp561.501.541.602,- (*lima ratus enam puluh satu milyar lima ratus satu juta lima ratus empat puluh satu ribu enam ratus dua rupiah*) atau 98,47%. Terdapat sisa anggaran sebesar Rp8.722.163.033,- (*delapan milyar tujuh ratus dua puluh dua juta seratus enam puluh tiga ribu tiga puluh tiga rupiah*), dikarenakan adanya sisa-sisa dari belanja pegawai, honor, transport, hotel perjalanan dinas, ATK, efisiensi, dsb. Realisasi anggaran tahun 2022 ini sedikit lebih rendah dari tahun 2021 yang mencapai 99,64% akan tetapi lebih besar dari tahun 2020 yang hanya mencapai 97,29%. Akan tetapi berdasarkan pengukuran Kementerian Keuangan melalui aplikasi Nilai Kinerja Anggaran Tahun 2022 Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama memperoleh **97,41** dan ini menempati peringkat pertama dari 11 Unit Eselon I di Kementerian Agama.

Sementara itu, dilihat dari capaian kinerja organisasi yang tercantum dalam Perjanjian Kinerja Badan Litbang dan Diklat sampai akhir tahun 2022 sudah mencapai rerata realisasi kinerja organisasi sebesar **104,84%** pada predikat memuaskan, dan lebih baik dari tahun 2021 yang mencapai **103,35%** dan tahun 2020 yang mencapai **102,09%**. Capaian per area tahun 2022 adalah capaian kinerja kelitbang sebesar 118,43%, Kediklatan 102,69%, Pelayanan Publik 110,05% dan dukungan manajemen sebesar 93,64%.

Beberapa kontribusi Badan Litbang dan Diklat tahun 2022 adalah menyelenggarakan Penelitian Indeks Kerukunan Umat Beragama (KUB), Indeks Karakter Siswa, Indeks Kesalihan Sosial, Indeks Kepuasan Layanan KUA, Religiosity Indeks, serta dukungan survey IKM dan IPAK kesiapan satuan kerja dalam proyek zona integritas. Untuk menunjang penyebaran informasi hasil penelitian dan pengembangan telah dibangun aplikasi Simlitbang dan e-Perpustakaan berbasis Android.

Pelaksanaan diklat dilakukan melalui media pelatihan reguler (tatap muka), e-DJJ (diklat Jarak Jauh), dan Pelatihan di Wilayah Kerja (PDWK) pada 14 Balai Diklat, 2 Loka Diklat dan 2 Pusdiklat yang sejak tahun 2020 telah dilakukan pada semua satuan kerja kediklatan. Tahun 2022 juga telah dikembangkan dan diimplementasikan diklat berbasis MOOC (*Massive Open Online Course*) pada Pusdiklat Tenaga.

Pada pelayanan publik telah dilakukan revitalisasi Museum Bayt Al-Qur'an dan Museum Istiqlal serta Pengembangan Aplikasi Qur'an In Word dan Al-Qur'an

Android untuk kemudahan masyarakat dalam menggunakan A-Qur'an berbasis elektronik. Tahun 2022 juga dilakukan penguatan tenaga pengembang tafsir diusulkan menjadi jabatan fungsional setelah sebelumnya tenaga pentashih sudah ditetapkan menjadi jabatan fungsional pentashih. Selain itu tahun 2022, dilakukan penguatan pelayanan publik penilaian buku pendidikan agama dilakukan berbasis IT (pendaftaran dan pelayanan melalui elektronik) sejak tahun 2020.

Pada area dukungan manajemen telah dilakukan penguatan satker yang akan diajukan proyek pembangunan zona integritas dan WBK/WBBM tahun 2022 yaitu: LPMQ, BDK Bandung, BDK Jakarta, BDK Semarang dan BDK Surabaya. Penguatan pembinaan jabatan fungsional dan orasi ilmiah para Widyaiswara memperoleh gelar Widyaiswara Utama, dan pengembangan perpustakaan digital. Tahun 2022, Badan Litbang dan Diklat komitmen untuk melanjutkan program reformasi birokrasi pada area penelitian, kediklatan, pelayanan publik serta dukungan manajemen dengan peningkatan nilai PMPRB dan SAKIP.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam RPJMN 2020-2024 Visi Presiden dan Wakil Presiden tahun 2020-2024 yaitu:.

“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian, Berlandaskan Gotong Royong”.

Sedangkan Visi Kementerian Agama dalam rencana strategis 2020 – 2024 adalah:

“Kementerian Agama yang profesional dan andal dalam membangun masyarakat yang saleh, moderat, cerdas dan unggul untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berdasarkan gotong royong”

Terdapat 6 (enam) kata kunci didalam Visi Kementerian Agama, yaitu: Profesional, Andal, Saleh, Moderat, Cerdas, dan Unggul. Makna Profesional, artinya adalah memiliki keahlian dan keterampilan yang memerlukan kepandaian khusus. Makna Andal, artinya bahwa dapat dipercaya dalam menghasilkan produk yang berkualitas. Saleh, artinya taat dan sungguh-sungguh menjalankan ibadah. Moderat, artinya selalu menghindari perilaku atau pengungkapan yang ekstrem dan berkecenderungan ke arah dimensi atau jalan tengah. Cerdas, artinya sempurna perkembangan akal budinya (untuk berpikir, mengerti, dan sebagainya) dan tajam pikiran. Unggul, artinya lebih tinggi (pandai, baik, cakap, kuat, awet, dan sebagainya) daripada yang lain-lain.

Untuk mewujudkan visi tersebut, ada 6 (enam) misi Kementerian Agama yaitu: (1). meningkatkan kualitas kesalehan umat beragama, (2). memperkuat moderasi beragama dan kerukunan umat beragama, (3). meningkatkan layanan keagamaan yang adil, mudah dan merata, (4). meningkatkan layanan pendidikan yang merata dan bermutu, (5). meningkatkan produktivitas dan daya saing pendidikan, dan (6). memantapkan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance).

Badan Litbang dan Diklat (Balitbang Diklat) Kementerian Agama mempunyai fungsi strategis sebagai *supporting agency* dalam upaya mendukung kinerja pembangunan nasional melalui dukungan kinerja Kementerian Agama yaitu penyediaan layanan penelitian dan pengembangan serta pemenuhan sumber daya manusia (SDM) keagamaan melalui pendidikan dan pelatihan.

Posisi ini sangat strategis mengingat visi pembangunan nasional dalam RPJMN 2020-2024 menempatkan penelitian dan pengembangan serta pembangunan kualitas sumber daya manusia sebagai landasan kesuksesan terwujudnya visi pembangunan.

Atas dasar peran tersebut, maka peran Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama menjadi semakin penting dan jelas, yaitu sebagai bagian dari sub sistem Kementerian Agama dalam tersedianya data dan informasi keagamaan yang memadai dalam rangka terwujudnya kebijakan pembangunan agama berbasis hasil riset dan tersedianya sumberdaya Kementerian Agama yang berkualitas melalui kediklatan.

B. Tugas dan Fungsi

Sejak 19 Desember 2022 telah terbit Peraturan Menteri Agama Nomor 72 Tahun 2022 tentang Organisasi Tata Kerja Kementerian Agama menggantikan PMA Nomor 42 Tahun 2016, dimana Badan Litbang dan Diklat memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut:

1. Tugas

Badan Penelitian dan Pengembangan, dan Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas melaksanakan penelitian, pengembangan, pendidikan, dan pelatihan di bidang agama dan keagamaan.

2. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Badan Penelitian dan Pengembangan, dan Pendidikan dan Pelatihan menyelenggarakan fungsi:

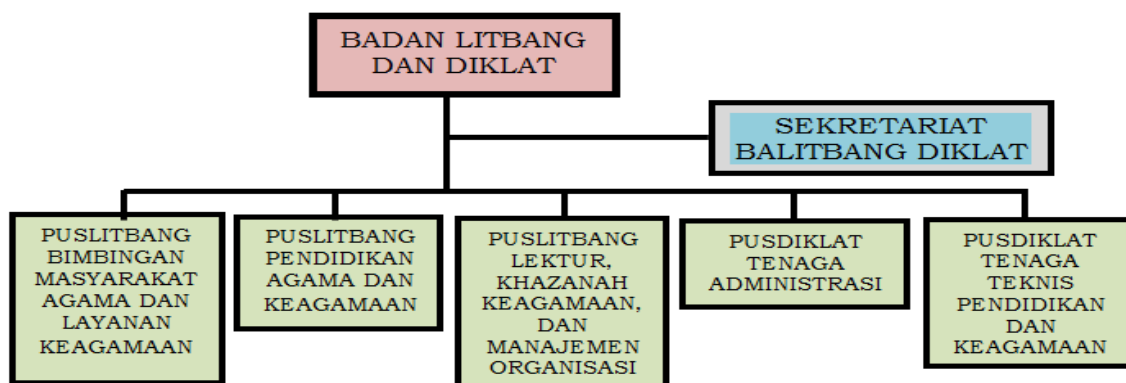
- penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program penelitian, pengembangan, pendidikan, dan pelatihan di bidang agama dan keagamaan;
- pelaksanaan penelitian, pengembangan, pendidikan, dan pelatihan di bidang agama dan keagamaan;
- pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan penelitian, pengembangan, pendidikan, dan pelatihan di bidang agama dan keagamaan;
- pelaksanaan administrasi Badan Penelitian dan Pengembangan, dan Pendidikan dan Pelatihan; dan
- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

C. Struktur Organisasi

Didalam Peraturan Menteri Agama Nomor 72 Tahun 2022 menjelaskan bahwa struktur organisasi Badan Penelitian dan Pengembangan, dan Pendidikan dan Pelatihan terdiri atas:

- Sekretariat Badan Penelitian dan Pengembangan, dan Pendidikan dan Pelatihan;
- Pusat Penelitian dan Pengembangan Bimbingan Masyarakat Agama dan Layanan Keagamaan;
- Pusat Penelitian dan Pengembangan Pendidikan Agama dan Keagamaan;
- Pusat Penelitian dan Pengembangan Lektur, Khazanah Keagamaan, dan Manajemen Organisasi;
- Pusat Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Administrasi; dan
- Pusat Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis Pendidikan dan Keagamaan.

Susunan organisasi tersebut tergambarkan pada gambar 1:



Gambar 1. Struktur Organisasi Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama

Dalam menjalankan tugas penelitian dan pengembangan Badan Litbang dan Diklat didukung oleh 17 (tujuh belas) Unit Pelaksana Teknis (UPT), terdiri dari 1 (satu) UPT Eselon II B yaitu Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an sesuai PMA No. 3 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, dan 3 (tiga) UPT Balai Litbang Agama berdasarkan Keputusan Menteri Agama (KMA) No.346 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Penelitian dan Pengembangan Agama serta 14 (belas belas) UPT Balai Diklat Keagamaan dan 2 (dua) Loka Diklat Keagamaan sesuai Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pendidikan Dan Pelatihan Keagamaan



Gambar 2. Struktur Organisasi UPT

D. Isu Utama (*Strategic Issued*)

Isu utama yang menjadi permasalahan internal dan eksternal yang dapat menghambat kinerja organisasi dalam lima tahun ke depan sebagai berikut:

1. Optimalisasi Pemanfaatan Rumusan Kebijakan berdasarkan Hasil Riset

Kehadiran Badan Litbang dan Diklat menjadi penting dalam organisasi Kementerian Agama sebagai pendukung perumus kebijakan Kementerian Agama dan *supply* data dan bahan kebijakan yang berasal dari penelitian dan pengembangan.

Dalam RPJMN 2020-2024 disebutkan bahwa kedudukan penelitian sangat penting sebagai input dalam perumusan kebijakan dan/atau pembentukan peraturan perundang-undangan (baca: regulasi) bagi setiap perumus kebijakan dan pembentuk regulasi.

Pada tataran Kementerian Agama, hasil indikator kinerja Kementerian Agama sepenuhnya ada yang secara substantif menjadi tanggung jawab Direktur Jenderal akan tetapi penyedia data indikator kinerja utama adalah Badan Litbang dan Diklat seperti indeks kesalehan sosial, indeks kerukunan umat beragama, indeks kepuasan layanan KUA, indeks penerimaan umat beragama atas keragaman budaya, indeks karakter siswa dan persentase rumusan kebijakan yang berasal dari hasil survey.

Selain survey indeks, Badan Litbang dan Diklat juga melakukan penyediaan bahan rumusan kebijakan yang memiliki relevansi dengan bimbingan masyarakat agama, pendidikan agama dan keagamaan, lektur dan khazanah keagamaan. Semua hasil tersebut dirumuskan dalam *policy paper* atau bahan rumusan kebijakan.

Meskipun Litbang telah menghasilkan berbagai rumusan kebijakan berbasis hasil penelitian atau riset akan tetapi unit teknis atau *stakeholders* masih belum optimal untuk membuat kebijakan berdasarkan hasil riset tersebut. Hal mendasar terkait optimalisasi ini dapat dirumuskan kembali melalui mekanisme desain rumusan kebijakan yang

melibatkan *stakeholders* mulai dari perencanaan, pelaksanaan survey, penyusunan kebijakan, rekomendasi kebijakan, evaluasi, publikasi dan pelaporan.

2. Belum Optimalnya Koordinasi dan Sinkronisasi

Koordinasi dan sinkronisasi di tingkat internal Badan Litbang dan Diklat masih perlu ditingkatkan. Langkah ini dimaksudkan agar masing-masing unit dapat bersinergi untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra). Disamping tingkat internal, koordinasi dan sinkronisasi juga perlu makin diperkuat dengan para pengguna, yaitu para pimpinan dan unit-unit teknis di lingkungan Kementerian Agama. Meningkatnya koordinasi dan sinkronisasi diharapkan akan terbangun kesepahaman internal lembaga Litbang dan Diklat dengan pengguna jasa layanan kelitbangan dan kediklatan.

Terbangunnya kesepahaman merupakan langkah penting untuk menghasilkan suatu perencanaan kegiatan yang sinkron atau *match* dengan kebutuhan pengguna. Langkah sinkronisasi ini menjadi penting karena sebuah jasa layanan hanya akan bernilai guna tinggi jika sesuai dengan kebutuhan pemesannya. Sejauh ini, meski dalam setiap tahun anggaran selalu dilakukan kegiatan koordinasi dan sinkronisasi dengan para pimpinan dan unit-unit teknis, tetapi masih perlu ditingkatkan agar hasilnya dirasakan lebih nyata. Badan Litbang dan Diklat perlu mengutamakan berbagai kegiatan riset pesanan (*research by demand*) dan diklat pesanan (*training by demand*) dari pimpinan dan unit-unit pengguna. Litbang dan Diklat pesanan dapat dikategorikan sebagai prioritas, karena sudah sesuai dengan kebutuhan pengguna sehingga berpeluang lebih besar untuk langsung dimanfaatkan dibanding dengan kegiatan lainnya. Litbang dan diklat pesanan dapat dikatakan pula sebagai kegiatan yang paling kontributif untuk mencapai sasaran program.

3. Pandemi Covid-19

Masih berlangsungnya Pandemi Covid-19 sejak maret tahun 2020 menyebabkan kegiatan tidak bisa sepenuhnya dilaksanakan secara *offline*. Hal ini memacu Badan Litbang dan Diklat melakukan kegiatan dengan kombinasi *on-line* dan *off-line* atau daring dan luring serta mengembangkan technology information dalam menunjang pelayanan dan proses bisnis kelitbangan dan kediklatan.

4. Berpindahannya SDM Peneliti ke Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN)

Pasal 65 Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang BRIN menjelaskan bahwa pengintegrasian unit kerja yang melaksanakan penelitian, pengembangan, dan penerapan iptek di lingkungan Kementerian/Lembaga diikuti dengan pengalihan pegawai negeri sipil Kementerian/Lembaga ke lingkungan BRIN. Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama, merupakan salah satu unit kerja yang melaksanakan fungsi penelitian dan pengembangan terkena dampak dari kebijakan ini, dengan berpindahannya SDM Peneliti ke BRIN, sehingga mempengaruhi pencapaian kinerja kelitbangan tahun 2022,

5. Belum terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) dan Peraturan Menteri Agama (PMA) yang mengatur perubahan Nomenklatur dan SOTK Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama

Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama, secara tugas dan fungsi masih menggunakan dasar PMA 72 Tahun 2022 dimana masih melekat tugas kelitbangan, padahal secara sumber daya manusia, sejak januari tahun 2022 sejumlah peneliti sudah secara resmi dilantik dan dipindah ke BRIN. Sehingga hal ini menyebabkan beberapa indikator kinerja yang tertera pada Renstra Badan Litbang dan Diklat Kementerian

Agama khususnya indikator kinerja kelitbangannya tidak dapat tercapai/dipenuhi dikarenakan kebijakan tersebut. Sehingga percepatan terbitnya regulasi Perpres dan PMA yang mengatur perubahan nomenklatur dan SOTK Badan Litbang dan Diklat menjadi Badan Moderasi Beragama dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sangat penting agar bisa dilakukan perubahan pada dokumen Rencana Strategis Kementerian Agama dan Perjanjian Kinerja, sehingga pencapaian kinerja dapat tercapai dengan baik.

6. Belum Optimalnya Pemenuhan Hak Pengembangan Kompetensi bagi setiap Pegawai ASN minimal 1 tahun 20JP

Peraturan Pemerintah (PP) No 11 Tahun 2017 sebagai peraturan pelaksana Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara mengatur tentang pengembangan kompetensi setiap PNS. Pada Pasal 203 disebutkan bahwa setiap pegawai Pegawai Negeri Sipil memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk diikutsertakan dalam pengembangan kompetensi. Bahkan pengembangan kompetensi bagi setiap PNS dilakukan paling sedikit (minimum) 20 (dua puluh) jam pelajaran dalam 1 (satu) tahun. Pengembangan kompetensi dimaksud diantaranya melalui pendidikan dan pelatihan. Badan Litbang dan Diklat sebagai unit kerja yang berfungsi melaksanakan kegiatan Pendidikan dan Pelatihan mendapatkan tantangan untuk memenuhi Amanah regulasi tersebut, dengan mengembangkan konsep pelatihan berbasis MOOC (*Massive Open Online Course*) guna memperbanyak capaian sasaran pelatihan.

7. Terbitnya PMA Nomor 72 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama

Dalam PMA ini terjadi penyederhanaan struktur organisasi dimana pejabat struktural hanya ada Kepala Bagian Umum, Kepala Bagian Tata Usaha, dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha, sehingga Badan Litbang dan Diklat perlu membuat suatu sistem kerja bagaimana agar roda organisasi bisa berjalan walaupun tanpa koordinator maupun subkoordinator serta tanggung jawab dalam melaksanakan kewajiban dan hak yang didapatkan sebagai Aparatur Sipil Negara.

8. Terbitnya KMA Nomor 1179 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja

Dalam **Keputusan Menteri Agama KMA Nomor 1179 Tahun 2022** Tentang Sistem Kerja, dinyatakan bahwa penyesuaian sistem kerja dimaksudkan dan mempunyai **tujuan** untuk: a) mewujudkan proses kerja yang efektif dan efisien; b) memastikan pencapaian **tujuan**, strategi, dan kinerja organisasi; c) mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya manusia; d) mengoptimalkan pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi.

E. Sumber Daya Manusia

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Badan Litbang dan Diklat didukung oleh ketersediaan sumber daya manusia (SDM) dengan jumlah pegawai sebanyak 1.602 orang dengan rincian pegawai PNS sebanyak 1.187 orang dan non pns sebanyak 415 orang. Secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1
Data Jumlah Pegawai Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama
Tahun 2022

No	Satuan Kerja	Jumlah Pegawai (orang)			Total (orang)
		PNS	PPPK	Non PNS	
1	Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama	229	0	90	319
2	Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an	76	0	14	90
3	Balai Litbang Agama Jakarta	19	0	12	31
4	Balai Litbang Agama Semarang	23	0	15	38
5	Balai Litbang Agama Makassar	34	0	13	47
6	Balai Diklat Keagamaan Provinsi Aceh	54	0	20	74
7	Balai Diklat Keagamaan Medan	61	0	20	81
8	Balai Diklat Keagamaan Padang	60	0	15	75
9	Balai Diklat Keagamaan Palembang	67	0	16	83
10	Balai Diklat Keagamaan Jakarta	49	0	21	70
11	Balai Diklat Keagamaan Bandung	73	0	32	105
12	Balai Diklat Keagamaan Semarang	72	0	19	91
13	Balai Diklat Keagamaan Surabaya	70	0	14	84
14	Balai Diklat Keagamaan Banjarmasin	45	0	15	60
15	Balai Diklat Keagamaan Manado	51	0	17	68
16	Balai Diklat Keagamaan Denpasar	65	0	7	72
17	Balai Diklat Keagamaan Makassar	55	0	25	80
18	Balai Diklat Keagamaan Ambon	42	0	19	61
19	Balai Diklat Keagamaan Papua	27	0	15	42
20	Loka Diklat Keagamaan Bandar Lampung	7	0	9	16
21	Loka Diklat Keagamaan Pekanbaru	8	0	7	15
TOTAL		1.187	0	415	1.602

F. Sistematika Laporan

Secara garis besar, sistematika penyajian Laporan Kinerja Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama terdiri dari 4 Bab. Bagian awal memuat kata pengantar dan *Ikhtisar Eksekutif* yang merupakan gambaran sekilas tentang capaian program dalam kaitannya dengan visi dan misi, tujuan dan sasaran program kelitbangan maupun kediklatan. Dikemukakan pula secara umum perencanaan strategis serta pencapaian kinerja selama tahun anggaran 2022. Sedangkan paparan berikutnya dibagi menjadi 4 bab sebagai berikut.

Bab I: Pendahuluan, menjelaskan latar belakang, tugas dan fungsi, struktur organisasi, sumber daya yang dimiliki, serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang dihadapi organisasi, juga sistematika laporan.

Bab II: Perencanaan Kinerja, menyajikan gambaran singkat tentang visi dan misi, kebijakan strategis, rencana strategik, indikator kinerja utama (IKU), rencana kinerja, dan penetapan/perjanjian kinerja Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama Tahun 2021.

Bab III: Akuntabilitas Kinerja, menguraikan tentang capaian kinerja untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Badan Litbang dan Diklat tahun 2021 sesuai dengan hasil pengukuran kinerja Litbang. Bab ini juga menyinggung secara sekilas tentang aspek keuangan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama.

Bab IV: Penutup, memuat simpulan serta saran dan solusi yang ditetapkan organisasi dalam rangka perbaikan kinerja Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama dimasa yang akan datang.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 72 Tahun 2021, Badan Penelitian dan Pengembangan, dan Pendidikan dan Pelatihan diberikan tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan serta pendidikan dan pelatihan di bidang agama dan keagamaan.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Badan Penelitian dan Pengembangan, dan Pendidikan dan Pelatihan menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program penelitian, pengembangan, pendidikan, dan pelatihan di bidang agama dan keagamaan;
2. Pelaksanaan penelitian, pengembangan, pendidikan, dan pelatihan di bidang agama dan keagamaan;
3. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan penelitian, pengembangan, pendidikan, dan pelatihan di bidang agama dan keagamaan;
4. Pelaksanaan administrasi Badan Penelitian dan Pengembangan, dan Pendidikan dan Pelatihan; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya agar efektif, efisien dan akuntabel, Badan Penelitian dan Pengembangan serta Pendidikan dan Pelatihan berpedoman pada dokumen perencanaan yang terdapat pada:

1. Rencana Strategis (Renstra) Badan Litbang dan Diklat 2020 - 2024;
2. Perjanjian Kinerja Tahun 2022.

A. Rencana Strategis

Rencana Strategis (Renstra) Badan Litbang dan Diklat 2020 – 2024 merupakan perencanaan jangka menengah Badan Litbang dan Diklat yang berisi tentang gambaran sasaran atau kondisi hasil yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun oleh Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama beserta strategi yang akan dilakukan untuk mencapai sasaran sesuai dengan tugas, fungsi dan peran yang diamanahkan.

Penyusunan Renstra Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama telah mengacu pada Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 1052 tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Pada Kementerian Agama Tahun 2020-2024. Proses penyusunan juga telah dilakukan secara partisipatif antara unit-unit di bawah Badan Litbang dan Diklat maupun *stakeholder* eksternal. Berdasarkan regulasi tersebut, penyusunan renstra tidak memuat visi, misi dan tujuan akan tetapi memuat sasaran strategis yang disesuaikan dengan sasaran strategis Kementerian Agama.

Secara ringkas substansi Renstra Badan Litbang dan Diklat sebagai berikut:

1. Sasaran

Badan Litbang dan Diklat menjabarkan sasaran-sasaran strategis yang akan dicapai secara tahunan selama periode Renstra. Sasaran strategis dan indikator kinerja sebagai alat ukur keberhasilan sasaran strategis selama tahun 2020 – 2024 adalah sebagai berikut:

- Meningkatnya kualitas hasil penelitian, pengembangan dan pengkajian
- Meningkatnya kompetensi sumber daya manusia yang profesional, saleh, moderat, cerdas dan unggul
- Meningkatnya kualitas layanan pentashihan, pengembangan, dan pengkajian Al-Qur'an, serta penilaian buku pendidikan agama dan keagamaan;
- Meningkatnya tata kelola organisasi Badan Litbang dan Diklat yang efektif dan akuntabel

2. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Litbang dan Diklat tahun 2022 adalah sesuai dengan bisnis utama Badan Litbang dan Diklat yaitu penelitian, kediklatan dan lajnah (pentashihan dan museum) adalah sebagai berikut:

Tabel 2.
Indikator Kinerja Utama

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya kualitas hasil penelitian, pengembangan dan pengkajian	Persentase Policy Paper yang dimanfaatkan	85,00%
		Persentase manuskrip keagamaan yang dimanfaatkan	0,00%
		Persentase publikasi hasil penelitian, pengembangan dan pengkajian	85,00%
		Tingkat sitasi atas Publikasi Badan Litbang dan Diklat	0
		Produk Penelitian, Pengembangan, dan Pengkajian yang memperoleh HaKI (Hak atas Kekayaan Intelektual)	13
2.	Meningkatnya kompetensi sumber daya manusia yang profesional, saleh, moderat, cerdas, dan unggul	Persentase Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Agama berwawasan keagamaan yang moderat	33,50%
		Alumni Pelatihan yang memenuhi standar	70.000
		Persentase Capaian standar kompetensi peserta diklat	85,00%
		Indeks Pemanfaatan Alumni diklat dan Hasil Pelatihan	85,60
		Persentase pencapaian standar mutu diklat berdasarkan penilaian ISO	50,00%
3.	Meningkatnya kualitas layanan pentashihan, pengembangan, dan pengkajian Al-Qur'an, serta penilaian buku pendidikan agama dan keagamaan	Indeks kepuasan layanan pentashihan Mushaf Al-Qur'an	85,40
		Indeks kepuasan layanan Museum Bayt Al-Qur'an	85,40
		Viewer yang memanfaatkan layanan Al-Qur'an Digital Kementerian Agama	250.000
		Pengunjung yang memanfaatkan layanan Museum Bayt Al-Qur'an	70.000
		Indeks kepuasan layanan penilaian buku pendidikan agama dan keagamaan	75,00
4.	Meningkatnya tata kelola organisasi Badan Litbang dan Diklat yang efektif dan akuntabel	Persentase tindakan lanjut hasil pengawasan yang diselesaikan	70,00%
		Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)	83,75
		Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	81,50
		Nilai Maturitas SPIP	3,05
		Indeks Profesionalitas ASN	77,00

Nilai Kinerja Anggaran : 95

3. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja Badan Litbang Dan Diklat Kementerian Agama Tahun Anggaran terdiri dari 4 (empat) sasaran dan 18 (delapan belas) indikator kinerja. Berikut adalah perjanjian kinerja yang telah ditandatangani oleh Kepala Badan Litbang dan Diklat bersama Menteri Agama adalah sebagai berikut:

Tabel 3.
Perjanjian Kinerja Badan Litbang dan Diklat Tahun 2022

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022 BADAN LITBANG DAN DIKLAT			
No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya kualitas hasil penelitian, pengembangan dan pengkajian	Persentase Policy Paper yang dimanfaatkan	85,00%
		Persentase manuskrip keagamaan yang dimanfaatkan	0,00%
		Persentase publikasi hasil penelitian, pengembangan dan pengkajian	85,00%
		Tingkat sitasi atas Publikasi Badan Litbang dan Diklat	0
		Produk Penelitian, Pengembangan, dan Pengkajian yang memperoleh HaKI (Hak atas Kekayaan Intelektual)	13
2.	Meningkatnya kompetensi sumber daya manusia yang profesional, saleh, moderat, cerdas, dan unggul	Persentase Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Agama berwawasan keagamaan yang moderat	33,50%
		Alumni Pelatihan yang memenuhi standar	70.000
		Persentase Capaian standar kompetensi peserta diklat	85,00%
		Indeks Pemanfaatan Alumni diklat dan Hasil Pelatihan	85,60
		Persentase pencapaian standar mutu diklat berdasarkan penilaian ISO	50,00%
3.	Meningkatnya kualitas layanan pentashihan, pengembangan, dan pengkajian Al-Qur'an, serta penilaian buku pendidikan agama dan keagamaan	Indeks kepuasan layanan pentashihan Mushaf Al-Qur'an	85,40
		Indeks kepuasan layanan Museum Bayt Al-Qur'an	85,40
		Viewer yang memanfaatkan layanan Al-Qur'an Digital Kementerian Agama	250.000
		Pengunjung yang memanfaatkan layanan Museum Bayt Al-Qur'an	70.000
		Indeks kepuasan layanan penilaian buku pendidikan agama dan keagamaan	75,00
4.	Meningkatnya tata kelola organisasi Badan Litbang dan Diklat yang efektif dan akuntabel	Persentase tindaklanjut hasil pengawasan yang diselesaikan	70,00%
		Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)	83,75
		Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	81,50
		Nilai Maturitas SPIP	3,05
		Indeks Profesionalitas ASN	77,00

Nilai Kinerja Anggaran : 95

4. Perencanaan Anggaran

Sesuai surat Menteri Agama Nomor: B.475.1/MA/KU.00/10/2021 tanggal 7 Oktober 2021 tentang Penyampaian Pagu Alokasi Anggaran Kementerian Agama TA 2022, alokasi anggaran Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama tahun 2022 sebesar Rp627.724.807.000,- (*enam ratus dua puluh tujuh milyar tujuh ratus dua puluh empat juta delapan ratus tujuh ribu rupiah*).

Pagu Alokasi anggaran tersebut, telah mengalami penyesuaian dalam rangka menutupi kekurangan belanja pegawai Kementerian Agama. Sehingga penyesuaian anggaran Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama Tahun 2022 berdasarkan data per tanggal 19 Januari 2023 sebesar Rp570.228.014.000,- (*lima ratus tujuh puluh milyar dua ratus dua puluh delapan juta empat belas ribu rupiah*). Ada selisih sebesar Rp57.496.793.000- (*lima puluh tujuh milyar empat ratus sembilan puluh enam juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah*) atau turun -9,16%. Berikut disampaikan rincian pagu alokasi anggaran Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama Tahun 2022 dan penyesuaiannya berdasarkan data per tanggal 19 Januari 2023:

Tabel 4
Penyesuaian Anggaran Tahun 2022

Alokasi Anggaran 2022 (Rp)	Penyesuaian (Rp)	Pagu Akhir/Aktual (Rp)
627.724.807.000	-57.496.793.000	570.228.014.000

Tabel 5
Penyesuaian Pagu Alokasi Tahun 2022 Berdasarkan Unit/ Satuan Kerja

No	Unit/Satuan Kerja	Pagu Alokasi (Rp)	Anggaran per-19 Januari (Rp)	Selisih (Rp)
1	BDK Aceh	21.439.964.000	20.311.251.000	-1.128.713.000
2	BLA Semarang	14.329.831.000	11.704.429.000	-2.625.402.000
3	BLA Makassar	15.431.126.000	12.901.669.000	-2.529.457.000
4	BLA Jakarta	13.174.700.000	10.457.509.000	-2.717.191.000
5	BDK Medan	23.121.604.000	23.055.468.000	-66.136.000
6	BDK Palembang	26.567.112.000	25.688.316.000	-878.796.000
7	BDK Jakarta	25.445.753.000	23.728.659.000	-1.717.094.000
8	BDK Surabaya	30.520.952.000	29.023.459.000	-1.497.493.000
9	BDK Banjarmasin	20.876.625.000	19.368.314.000	-1.508.311.000
10	BDK Makassar	30.538.695.000	31.292.402.000	753.707.000
11	BDK Bandung	31.346.910.000	28.677.264.000	-2.669.646.000
12	BDK Semarang	32.336.927.000	29.746.862.000	-2.590.065.000
13	BDK Padang	23.983.647.000	22.777.416.000	-1.206.231.000
14	BDK Papua	18.099.126.000	17.192.471.000	-906.655.000
15	BDK Manado	24.286.081.000	22.460.860.000	-1.825.221.000
16	BDK Denpasar	24.686.556.000	23.002.734.000	-1.683.822.000
17	BDK Ambon	24.914.975.000	24.020.363.000	-894.612.000
18	Badan	188.489.431.000	158.755.297.000	-29.734.134.000
19	LPMQ	33.134.792.000	31.379.936.000	-1.754.856.000
20	LDK Lampung	2.500.000.000	2.213.132.000	-286.868.000
21	LDK Pekanbaru	2.500.000.000	2.470.203.000	-29.797.000
TOTAL		632.724.807.000	570.228.014.000	-57.496.793.000

Selisih anggaran sebesar Rp57.496.793.000 dikarenakan dalam rangka menutupi kekurangan belanja pegawai Kementerian Agama

Tabel 6
Alokasi Anggaran Tahun 2022 Berdasarkan Jenis Belanja

No	Jenis Belanja	Pagu (Rp)	%
1	Belanja Pegawai	167.417.770.000	29,36
2	Belanja Barang	371.301.743.000	65,11
3	Belanja Modal	31.508.501.000	5,53
Total		570.228.014.000	100,00

Tabel 7
Alokasi Anggaran Tahun 2022 Berdasarkan Fungsi

No	Fungsi	Pagu (Rp)	%
1	Fungsi Agama	400.502.344.000	70,24
2	Fungsi Pendidikan	169.725.670.000	29,76
Total		570.228.014.000	100,00

Tabel 8
Alokasi Anggaran Tahun 2022 Berdasarkan Kegiatan

No	Kegiatan	Pagu (Rp)	%
1	Pembinaan Administrasi dan Tugas Teknis Lainnya Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an	12.184.092.000	2,14
2	Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Administrasi	67.294.963.000	11,80
3	Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis Keagamaan	30.462.976.000	5,34
4	Penelitian dan Pengembangan Bimas Agama dan Layanan Keagamaan	1.010.457.000	0,18
5	Penelitian dan Pengembangan Lektur Khazanah Keagamaan dan Manajemen Organisasi	321.118.000	0,06
6	Penelitian dan Pengembangan Pendidikan Agama dan Keagamaan	10.391.290.000	1,82
7	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan Litbang dan Diklat	289.228.738.000	50,72

8	Pendidikan dan Pelatihan Administrasi di Lembaga Pendidikan	9.092.248.000	1,59
9	Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis Pendidikan	139.946.454.000	24,54
10	Penelitian dan Pengembangan Lektur dan Khazanah Pendidikan Keagamaan	10.295.678.000	1,81
Total		570.228.014.000	100,00

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Tahun 2022

Pengukuran tingkat capaian kinerja Badan Litbang dan Diklat tahun 2022 dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam **Penetapan Kinerja** Badan Litbang dan Diklat tahun 2022 dengan **realisasinya**. Secara keseluruhan rerata capaian kinerja Badan Litbang dan Diklat tahun 2022 adalah 104,84% berada dalam predikat **memuaskan** yang merupakan rerata dari 18 (delapan belas) indikator kinerja. Nilai ini lebih baik dari tahun 2021 yang mencapai 103,35% dan tahun 2020 yang mencapai 102,09%. Hasil ini menunjukkan bahwa kinerja Balitbangdiklat meskipun terdapat kebijakan perpindahan SDM Peneliti ke BRIN namun tetap diatas 100% (memuaskan).

Tingkat capaian kinerja Badan Litbang dan Diklat tahun 2022 sebagaimana tabel 3.1 berikut:

Tabel 9.
Capaian Perjanjian Kinerja Tahun 2022

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya kualitas layanan pentashihan, pengembangan, dan pengkajian Al-Qur'an, serta penilaian buku pendidikan agama dan keagamaan	1 Indeks kepuasan layanan pentashihan Mushaf Al-Qur'an	85,40	84,67	99,15
		2 Indeks kepuasan layanan Museum Bayt Al-Qur'an	85,40	87,09	101,98
		3 Tingkat Viewer terhadap Layanan Digital Al-Qur'an Kementerian Agama	250.000	425.001	120,00
		4 Tingkat Pengunjung Museum Bayt Al-Qur'an	70.000	77.503	110,72
		5 Indeks kepuasan layanan penilaian buku pendidikan agama dan keagamaan	75,00	88,80	118,40
2	Meningkatnya kualitas hasil penelitian, pengembangan dan pengkajian	1 Persentase <i>Policy Paper</i> yang dimanfaatkan	85,00%	100,00%	117,65%
		2 Persentase publikasi hasil penelitian, pengembangan dan pengkajian	85,00%	100,00%	117,65%
		3 Produk Penelitian, Pengembangan, dan Pengkajian yang memperoleh HaKI	13	19	120,00

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja		Target	Realisasi	Capaian Kinerja
1	2		3	4	5	6
			(Hak atas Kekayaan Intelektual)			
3	Meningkatnya kompetensi sumber daya manusia yang profesional, saleh, moderat, cerdas dan unggul	1	Persentase Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Agama berwawasan keagamaan yang moderat	33,50%	33,50%	100,00
		2	Alumni Pelatihan yang memenuhi standar	70.000	86.628	120,00
		3	Persentase Capaian standar kompetensi peserta diklat	85,00%	95,00%	111,76
		4	Indeks Pemanfaatan Alumni diklat dan Hasil Pelatihan	85,60	89,66	104,74
		5	Persentase pencapaian standar mutu diklat	50,00%	38,46%	76,92
4	Meningkatnya tata kelola organisasi Badan Litbang dan Diklat yang efektif dan akuntabel	1	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	81,50	82,40	101,10
		2	Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)	83,75	83,52	99,73
		3	Nilai Maturitas SPIP	3,05	3,09	101,31
		4	Indeks Profesionalitas ASN	77,00	72,88	94,65
		5	Persentase tindak lanjut hasil pengawasan yang diselesaikan	70,00%	50,00%	71,43
RERATA CAPAIAN						104,84%

Keterangan:

- %Capaian maksimum 120%

A.1. Capaian Kinerja Sasaran Strategis I. Meningkatnya kualitas hasil penelitian, pengembangan dan pengkajian

Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, Capaian Kinerja pada bagian ini dipresentasikan dalam 5 (lima) IKU, yakni IKU tentang Persentase *Policy Paper* yang dimanfaatkan; IKU tentang Persentase Manuskrip keagamaan yang dimanfaatkan; IKU tentang Persentase publikasi hasil penelitian, pengembangan dan pengkajian; IKU tentang Tingkat Sitasi atas Publikasi Badan Litbang dan Diklat; dan IKU tentang Produk Penelitian, Pengembangan, dan Pengkajian yang memperoleh HaKI (Hak atas Kekayaan Intelektual). Dalam Perjanjian Kinerja tahun 2022, tidak terdapat IKU tentang Persentase Manuskrip keagamaan yang dimanfaatkan dan IKU tentang Tingkat Sitasi atas Publikasi Badan Litbang dan Diklat, hal ini sebagai dampak dari kebijakan peleburan atau pengintegrasian lembaga penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan (litbangjirap) ke dalam Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), sehingga fungsi litbangjirap yang ada pada Kementerian/ Lembaga sejak diterbitkannya Perpres Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional sudah beralih menjadi kewenangan BRIN, termasuk pada Kementerian Agama yang sebelumnya fungsi tersebut dilaksanakan oleh Badan Litbang dan Diklat. Sehingga IKU pada sasaran ini hanya menggambarkan sejauhmana hasil penelitian, pengembangan dan pengkajian dapat dimanfaatkan oleh *stakeholders* baik internal atau eksternal Kementerian Agama yang disasarkan dalam 3 (tiga) IKU sebagaimana diuraikan sebagai berikut:

Tabel 10.
Capaian Perjanjian Kinerja Tahun 2022 Sasaran Kelitbangan

Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target Tahunan	Capaian	Capaian Kinerja
Meningkatnya kualitas hasil penelitian, pengembangan dan pengkajian	Persentase <i>Policy Paper</i> yang dimanfaatkan	85,00%	100,00%	117,65%
	Persentase publikasi hasil penelitian, pengembangan dan pengkajian	85,0%	100,0%	117,65%
	Produk Penelitian, Pengembangan, dan Pengkajian yang memperoleh HaKI (Hak atas Kekayaan Intelektual)	13	19	120,00%
Rerata Capaian				118,43%

“Secara keseluruhan capaian kinerja area kelitbangan adalah 118,43% berada pada area memuaskan”

IKU Persentase *Policy Paper* yang dimanfaatkan

Indikator pertama “*Persentase Policy Paper yang dimanfaatkan*” berkaitan dengan hasil penelitian yang menjadi rumusan kebijakan (*policy paper*) dan dimanfaatkan dalam perumusan Berdasarkan target kinerja tahun 2022, jumlah penelitian yang ditargetkan untuk menjadi bahan kebijakan (*policy paper*) ada 37 penelitian/ pengembangan dan tercapai 37

bahan kebijakan (*policy paper*) atau 100%. Adapun target IKU adalah 85% sehingga capaian kinerja IKU ini adalah 117,65%.

Adapun ke 37 bahan kebijakan atau *policy paper* tersebut dapat dikelompokkan dalam rumpun bahan kebijakan pendidikan agama dan keagamaan, bahan kebijakan rumpun kehidupan keagamaan, dan bahan kebijakan rumpun organisasi. Berikut adalah bahan kebijakan yang dihasilkan tersebut: yaitu:

1. Bahan kebijakan rumpun pendidikan agama dan keagamaan (*policy paper*), yaitu: Survey Karakter Siswa; Kebijakan *Affirmative Action* Penegerian Madrasah untuk Pemerataan dan Peningkatan Mutu Berkelanjutan; Kebijakan Tata Kelola Pendidikan Madrasah; Memperkuat Pendampingan program Kemandirian Ekonomi Pesantren; Kebijakan Penggunaan Panduan; Layanan Pendidikan Anak Usia Dini bagi Peserta Didik Rautdatul Athfal (RA) Pada Masa Bencana; Perilaku Moderat dalam Beragama Di Kalangan Pesantren; Empowering Rumah Moderasi Beragama (RMB) di Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri (PTKN); Pengarusutamaan Moderasi Beragama dalam Ruang Lingkup Digital bagi Mahasiswa Perguruan Tinggi; Strategi Pengembangan Kegiatan Berbasis Literasi Sains Di Madrasah Pada Era Society 5.0, Penguatan Karakter Peserta Didik Melalui Pendidikan Bahasa Terintegrasi; Pengelolaan Lembaga Pendidikan Islam Berbasis Moderasi Beragama; Internalisasi Nilai Pancasila Pada Siswa Melalui Pendidikan Multikultural; Internalisasi Moderasi Beragama dalam Kurikulum Pengajaran di Pesantren; Transformasi Digital di Dunia Pendidikan; Belajar dari Pengalaman Pembelajaran Jarak Jauh Di Masa Covid-19; Penguatan Peran Madrasah Dalam Pengembangan Paham Moderasi Beragama; Strategi Pengelolaan Moderasi Beragama Pada PTKN Se Sulawesi Selatan;
2. Bahan kebijakan rumpun kehidupan keagamaan, yaitu: Survey Kerukunan Umat Beragama; Survey Kesalehan Umat Beragama; Survey Kepuasan Layanan KUA; Religiosity Indeks; Survey Penerimaan Umat Beragama atas Keragaman Budaya; Kearifan Lokal Sebagai Resolusi (Kajian Kritis Terhadap Pbm No. 9 Dan 8 Tahun 2006 Tentang Pembangunan Rumah Ibadah); Urgensi Peta Keagamaan Pada Transformasi Digital; Gerakan Sosial Dalam Ekosistem Kerja Penguatan Moderasi Beragama; Untaian Damai Merajut Indeks Kerukunan Umat Beragama (KUB) Di Sumatera Selatan 2022; Pemeliharaan Kerukunan Antarumat Beragama Di Provinsi Banten Berbasis Kearifan Lokal; Piil Pesenggiri Sebagai Modal Sosial: Meningkatkan Kerukunan Umat Beragama Di Provinsi Lampung; Meresolusi Nilai-Nilai Kebersamaan Pemeluk Agama Di Banten Melalui Penguatan Moderasi Beragama; Evaluasi Kerukunan Umat Beragama Provinsi Lampung: Dimensi Toleransi; Optimalisasi Peran Majelis Taklim dalam Membumikan Moderasi Beragama; Penguatan Humanisasi Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus Di Pesantren Inklusif; Strategi Penguatan Narasi Wacana Islam Moderat di Media Sosial Indonesia; Penguatan Pemahaman Moserasi Beragama Bagi Penyuluh Agama di Indonesia; Penguatan Moderasi Beragama Di Masyarakat;
3. Bahan kebijakan rumpun manajemen organisasi, yaitu:–Orientasi Ideal Manajemen Mutu Pendidikan Islam di Era Disruptif; Pengoptimalan Pelatihan Penggerak Penguatan Moderasi Beragama di Lingkungan Kementerian/ Lembaga Pemerintah

Dibandingkan dengan target tujuan renstra pada 2024 yaitu 90% maka capaian kinerja *policy paper* yang dihasilkan dari target penelitian yang dijadikan rumusan kebijakan sudah tercapai yaitu 100%.



“Policy paper disusun dari hasil ramuan berbagai penelitian yang memberikan rekomendasi kebijakan atas isu yang terjadi”. Policy paper akan menjadi dapur utama bagi pengambil kebijakan dalam merumuskan kebijakan yang akan diambil”

Policy Paper Indeks Kerukunan Umat Beragama (KUB)



Indeks Kerukunan Umat Beragama (KUB) adalah indeks yang menunjukkan variasi kerukunan umat beragama di Indonesia. Badan Penelitian dan Pendidikan dan Pelatihan (Badan Litbang dan Diklat) Kementerian Agama telah melaksanakan Penelitian terhadap KUB sejak tahun 2012 hingga saat ini. Selama kurun tujuh tahun terakhir (2015-2022) hasil survei KUB menunjukkan *trend* yang dinamis, meskipun masih dalam kategori kerukunan tinggi, namun angka grafik cenderung naik dan turun. Rinciannya adalah, tahun 2015 (75,36), tahun 2016 (75,47), tahun 2017 (72,27), tahun 2018 (70,90), tahun 2019 (73,83), dan tahun 2020 (67,46), serta tahun 2021 (72,39). **Pada tahun 2022 ini, indeks KUB menunjukkan angka rata-rata nasional pada skor 73,09 dengan kategori tinggi**, sehingga terjadi peningkatan pada

tahun ini dibandingkan tahun lalu.

Survei ini bertujuan untuk mengukur tingkat KUB dengan mengacu pada 3 (tiga) dimensi, yaitu toleransi, kesetaraan, dan kerjasama. Namun, selain tiga dimensi utama tersebut, informasi lain juga dikumpulkan untuk melihat data secara holistik. Dimensi Toleransi dimaknai dengan saling pengertian, saling menghormati, dan menghargai perbedaan keyakinan. Dimensi kesetaraan bermakna setara dalam pengamalan ajaran agama. Sedangkan dimensi kerjasama berarti terlibat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Metode yang digunakan dalam survei ini adalah Populasi survei KUB, seluruh warga negara Indonesia yang punya hak pilih dalam pemilihan umum, yakni mereka yang sudah berumur 17 tahun atau lebih, atau sudah menikah ketika survei dilakukan. Penarikan sampel menggunakan metode *multistage random sampling*. Dalam survei ini jumlah sampel sebanyak 13.600 orang. Dengan asumsi metode *simple random sampling*, ukuran sampel 13.600 responden memiliki toleransi kesalahan (*margin of error—MoE*) sekitar $\pm 2.9\%$ dan tingkat kepercayaan 95%. Sampel berasal dari seluruh Provinsi yang terdistribusi pada batas bawah 400 responden, dengan dugaan MoE sampai dengan 5%.

Quality control terhadap hasil wawancara dilakukan secara random sebesar 20% dari total sampel oleh supervisor dengan kembali mendatangi responden terpilih (*spot check*). Selama pelaksanaan monitoring (*spot check*) keseluruhan proses wawancara dan penarikan sampel berjalan dengan semestinya, dengan kata lain ditemukan pelanggaran prosedural secara serius.

Policy paper (naskah kebijakan) ini secara khusus memuat analisis terhadap hasil Indeks KUB Kementerian Agama RI untuk periode 2022. Naskah ini bertujuan untuk memberikan rekomendasi terkait penetasan masalah kerukunan. Adapun sajian dalam penelitian ini ialah, *Pertama, kondisi faktual*. Mengelola keberagaman di wilayah nusantara tidak cukup dilakukan dengan program simbolik yang sifatnya sporadis, diperlukan suatu tahapan dan komitmen yang berkelanjutan. Indonesia mungkin satu negara yang memiliki sistem kelembagaan dan perangkat sosial untuk memelihara relasi antar umat, antar entitas, dan antar etnis. Contohnya FKUB dan FPK, serta berbagai kelompok bauran yang sifatnya inisiatif partisipatif. Dengan kekayaan sosial budaya antara suku bangsa, etnis, bahasa, agama dan kepercayaan mengandung potensi konflik dan sisi lainnya juga harmoni secara bersamaan, hal tersebut perlu dikelola sebagai tanggungjawab bersama. Dari sekian keberagaman, ditengarai relasi antar umatlah yang paling rentan bergejolak sewaktu-waktu, jika tidak selalu direkatkan kembali dalam suatu sistem berkelanjutan. Harmoni sosial dan keselarasan hidup umat beragama adalah bagian penting dalam pembangunan manusia, hendaknya harmoni tersebut berintegrasi dengan nilai-nilai kemanusiaan sampai tercipta Indonesia yang maju dan beradab.

Kondisi faktual KUB diuraikan dalam dua hal yakni: (i) status sosial-keagamaan di Indonesia. aspek ini melihat relasi jumlah pelanggaran kebebasan beragama/berkeyakinan dengan sikap toleransi di Indonesia. Bagian ini juga dielaborasi dengan sajian data laporan penelitian-penelitian. (ii) Status KUB pada Program Kementerian Agama. pada aspek ini diuraikan mengenai program-program terkait KUB dalam Rencana Strategis Kementerian Agama tahun 2020-2024.

Kedua, analisis masalah. Survei KUB menemukan beberapa permasalahan yang cukup serius dalam 4 (empat) dimensi toleransi, yaitu:

- (1) Toleransi: Sebanyak 75,45 masyarakat Indonesia menolak untuk hidup bertetangga dengan agama lain. Selain itu 67,60 Masyarakat Indonesia keberatan penganut agama yang berbeda untuk membangun tempat ibadahnya meskipun telah mendapat izin dari pemerintah. Lalu 69,27 masyarakat Indonesia enggan jika masyarakat yang berbeda agama merayakan hari besar keagamaanya. Dan 73,46 orang tua di Indonesia tidak mengizinkan anaknya

untuk bermain bersama teman yang berbeda agama. Prioritas utama peningkatan kualitas indikator yang harus dilakukan adalah dengan meningkatkan kualitas dari dimensi yang memiliki rerata faktor loading yang paling besar, yaitu indikator Penganut agama lain melakukan perayaan keagamaan di desa/kelurahan tempat tinggal Anda (67,60) dan Penganut agama lain membangun rumah ibadat di desa/kelurahan tempat tinggal Anda setelah mendapat izin dari pemerintah setempat 69,27), sebab kedua indikator ini merupakan faktor yang paling dominan.

- (2) Kesetaraan: pada tahun 2022, Secara umum, Dimensi Kesetaraan mendapatkan nilai rata-rata sebesar 75,03 yang berarti sudah baik. Prioritas utama peningkatan kualitas indikator yang harus dilakukan adalah dengan meningkatkan kualitas dari dimensi yang memiliki rerata faktor loading yang paling besar, yaitu indikator Warga Negara Indonesia, apapun agamanya, berhak menjadi kepala daerah (Gubernur/Walikota/Bupati/Kepala Desa) 68,25, dengan korelasi 0,761. Kemudian perhatian pada indikator Setiap Warga Negara Memiliki Hak Mendapatkan Layanan Publik yang Sama, Apapun Agamanya, korelasi sebesar 0,729. Sebagai dua indikator yang dominan pengaruhnya, maka kedua indikator yang dapat dijadikan prioritas dalam hal menyusun program.
- (3) Kerjasama: pada dimensi ini, kerjasama mendapatkan nilai rata-rata sebesar 73,41. Prioritas utama peningkatan kualitas indikator yang harus dilakukan adalah dengan meningkatkan kualitas dari dimensi yang memiliki rerata faktor loading yang paling besar, yaitu indikator Berpartisipasi dalam komunitas/organisasi profesi yang melibatkan penganut agama lain, memiliki skor indeks 72,51 dengan nilai korelasi 0,817. Kemudian indikator Berpartisipasi dalam kegiatan lingkungan/sosial yang melibatkan penganut agama lain, dengan korelasi sebesar 0,824, skor indeks 75,37. Indikator lainnya yang paling signifikan juga pada Jual beli yang melibatkan penganut agama lain, korelasi 0,812, dengan skor indeks 74,39. (4) Faktor selanjutnya yang dapat menjaga Kerukunan antarumat yaitu Hamonisasi Internal Agama atau hubungan masyarakat Indonesia dengan rekan atau sahabat yang seiman yang mana mendapatkan angka rerata 81,03 membaik kondisinya dibanding tahun 2021, skornya 61,28. Kajian KUB 2022 mencari tahu sejauh mana penerimaan masyarakat terhadap paham paham ormas dalam mempengaruhi kerukunan Internal yaitu didapatkan skor rerata terkait hal tersebut 62,03 yang berarti tinggi, memiliki signifikansi tinggi 1,000. Sedangkan penolakan masyarakat terhadap paham keagamaan tersebut berada di angka 39,34, dengan korelasi negative -0,687. Dapat dipahami bahwa meningkatnya penerimaan terhadap paham keagamaan internal, maka skor kerukunan antarumat juga meningkat dengan baik.

Survei KUB ini turut menguraikan indikator lain dalam hal ini ialah Faktor Sosiologis, mendapatkan skor rata-rata 32,86% dalam mempengaruhi kerukunan. Analisis menunjukkan bahwa 35,3% mengetahui pandangan hidup atau kebiasaan sehari-hari (kearifan lokal) di daerah yang berfungsi memelihara keharmonisan hubungan antar umat beragama dengan pengaruh kearifan lokal tersebut dalam menjaga keharmonisan hubungan antar umat beragama sebesar 84,39. Dengan kata lain, mereka yang memahami tentang kearifan lokal cenderung lebih rukun dibanding yang tidak paham.

Rekomendasi Kebijakan. Aktor/*stakeholder* yang melakukan program: FKUB, Ormas Keagamaan, Pemuda (Millenial Group) lintas agama, *Minority Group*,

Kelompok Budaya Lintas Agama, Penyuluh Agama Lintas Agama, Pemerintah Daerah, Dinas Pendidikan, Kantor Wilayah Kementerian Agama, dan Kantor Kementerian Agama. stakeholder terkait juga diharapkan dapat melaksanakan program prioritas dalam penelitian ini yaitu penguatan program moderasi beragama kolaborasi berbagai instansi pemerintah dan menajamkan visi moderasi beragama secara nasional terhadap berbagai program kementerian terkait.

Adapun Rekomendasi yang ditawarkan dari alternatif bagi *stakeholder* terkait untuk menyelesaikan masalah kerukunan di Indonesia, yaitu:

- a. Penguatan Sinergisitas antar lembaga terkait Kerukunan, baik yang difasilitasi oleh pemerintah maupun yang bersifat partisipatif.
- b. Meningkatkan dimensi toleransi tidak cukup dilakukan oleh pemerintah setingkat provinsi, namun juga harus dilakukan pada semua level pemerintah dan struktur sosial masyarakat.
- c. Membuat program kerjasama dengan pihak terkait untuk daerah yang belum ada program kerjasama antarumat beragama
- d. Perlunya peningkatan program moderasi beragama khususnya aspek toleransi melalui kegiatan penyuluhan/dialog/sosialisasi
- e. Meningkatkan ketiga aspek; *Trust, Civic Engagement, dan kontak agama* melalui kegiatan forum dialog, kerjasama social antar umat beragama, (misalnya: menjaga keamanan lingkungan, membangun kepercayaan bersama)
- f. Penyuluh agama perlu meningkatkan kesalehan ritual masyarakat melalui kegiatan ceramah keagamaan dan pendampingan ritual keagamaan
- g. Penguatan kearifan lokal, terutama nilai lokal yang merekatkan relasi antarumat, antarbudaya dan etnis sebagai warisan penting bangsa Indonesia.
- h. Pengarusutamaan moderasi pada tugas kepenyuluhan, tidak hanya penyuluh kementerian agama tetapi dapat disinergikan dengan berbagai elemen pemerintahan.
- i. Kurikulum Pendidikan Agama yang ramah terhadap konsep toleransi antar umat dan antar aliran internal agama perlu menjadi prioritas.
- j. Perlunya dimunculkan tentang pendidikan multi kultural, tidak hanya pada aspek kognisi namun perlu dibangun kontak antarpelajar dan mahasiswa antarpemeluk agama berbeda.
- k. Membangun isu strategis melalui Kerjasama merawat dan melestarikan alam, mendorong kondisi keprihatinan terhadap kerusakan alam sebagai tanggungjawab bersama.
- l. Memperkuat kapasitas ruang publik di kota, tidak hanya dengan penguluhan (public education) juga dengan memperbanyak taman kota yang inklusif, perpustakaan, tempat bermain, ruang interaksi terbuka.
- m. Perbaikan regulasi terhadap pemukiman yang eksklusif seagama, banyaknya promosi perumahan menawarkan tendensi kenyamanan dengan hidup bermasyarakat seagama perlu dikurangi.



“Indeks Kesalehan Sosial (IKS) di Indonesia tahun 2022 menunjukkan angka yang tinggi yaitu 84,54, dengan rentang 0 sampai 100”

Secara terminologis menurut Sahal Mahfudz (1994), Kesalehan sosial dibangun untuk kepentingan penelitian. Didefinisikan sebagai sikap, tindakan pemeluk agama yang mencerminkan kepedulian sosial, etika dan budi pekerti, relasi antar manusia, kepedulian lingkungan, kepatuhan pada aturan masyarakat, negara dan pemerintah. Konsepsi tersebut merupakan irisan nilai universal dari berbagai agama di Indonesia, didalam islam terminologi ibadah itu dua jenis, qoshirah yang berarti ibadah yang berorientasi diri sendiri dan manfaatnya pribadi, sedangkan kedua disebut dengan ibadah mutaadiyah.

Muta'adiyah adalah ibadah yang orientasi dan kemanfaatannya berlaku pada orang lain, sehingga kebaikan tersebut memberikan dampak yang luas pada orang lain selain dirinya dalam skala tindakan yang dilakukan. Sedangkan di dalam Kristen dikenal istilah Piety, satu tindakan kebaikan yang memberi dampak pada diri sendiri (personal piety), maupun tindakan kebaikan memberikan manfaat bagi orang lain (social Piety). Begitu juga dengan ajaran agama Hindu melalui Trihita Karana, menempatkan relasi dengan alam adalah bagian penting dari keagamaan. Sedangkan Buddha mengenal Sad Paramita yang secara gamblang mengajarkan untuk peduli pada lingkungan sosial, memberi, serta merawat lingkungan. Seperti halnya Hindu, dalam ajaran Konghucu mengenal relasi antara Tuhan, manusia, dan alam sebagai bagian dari kebajikan yang harus dihidupkan dan dilakukan oleh pemeluknya.

Pada tahun 2022 Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Agama (Badan Litbang dan Diklat), telah melaksanakan penelitian mengenai indeks kesalehan sosial. Penelitian ini berbasis metode survei pada beberapa kota yang dominan pemeluk enam agama. Responden riset diperoleh menggunakan teknik *clustered random sampling* pada 40 kota Kabupaten dan kota di Indonesia. Hal ini berkaitan dengan rancangan populasi riset adalah pemeluk enam agama yang cukup signifikan secara jumlah di beberapa kota Indonesia. Jumlah responden 1600 yang diwawancarai langsung atau mengisi jawaban pada kuesioner. Dilakukan oleh 20 koordinator penelitian, 80 surveyor, dan 3 spot checker. Analisis data menggunakan tabulasi silang dan SEM. Tingkat

kepercayaan 95 %, dan *Margin of Error* 2.1 %. Data lainnya diperoleh melalui metode *Focus Group Discussion* (FGD) di beberapa kota yang menggambarkan spirit keberagaman masing-masing enam agama. Penelitian ini dilaksanakan dalam masa perencanaan teknis sampai dengan penyajian data pada April s.d Juni 2022.

Dalam laporannya, indeks keselehan sosial pada tahun 2022 adalah sebesar 84,54 pada skala 0 – 100, rentang angka kesalehan yang mendekati nilai 100, yang berarti sangat tinggi, jika dibandingkan dengan tahun lalu indeks kesalehan sosial tahun 2022 mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Nilai masing-masing indeks per dimensi adalah Kepedulian Sosial, 78,073; Relasi Antarmanusia (Kebinnekaan), 86,63; Etika dan Budi pekerti. 89,97; Melestarikan Lingkungan, 75,98; Kepatuhan pada Negara dan Pemerintah, 91,41.

Temuan lainnya yang diuraikan dalam survey ini ialah terkait dengan faktor pengaruh terhadap kesalehan agama, paling signifikan adalah kesalehan ritual ritual 83,21; dan Habitiasi 81,13. Prinsipnya, penelitian ini juga menguraikan bahwa spirit keagamaan dan narasi keagamaan mulai tampak berpihak pada pelestarian lingkungan di beberapa tempat, dilakukan atas kolaborasi rohaniawan dan para penyuluh lintas agama.

Adapun Rekomendasi Kebijakan yang ditawarkan dalam penelitian ini, antara lain:

- a. Menteri Agama dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan perlu merumuskan kesepahaman bersama, menyelaraskan spirit agama untuk memperbaiki lingkungan di Indonesia.
- b. Menteri Agama perlu menguatkan kembali indikator kesalehan sosial sebagai IKU harus ditunjang oleh program yang terukur berjenjang terhadap semua unit kerja di Kementerian Agama;
- c. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama, memastikan Indeks Kesalehan (Sosial) Umat Beragama terakomodasi ke dalam perencanaan rutin dan menjadi skala prioritas pembangunan manusia;
- d. Diperlukan rencana aksi pada masing-masing direktorat, dengan demikian maka Dirjen Bimas Agama Islam, Dirjen Bimas Agama Kristen, Dirjen Bimas Agama Katolik, Dirjen Bimas Agama Hindu, Dirjen Bimas Agama Buddha, dan Pusat Bimas dan Pendidikan Agama Konghucu perlu menguraikan indikator kesalehan sosial sebagai program rutin tahunan.
- e. Naskah pengukuran melalui Indeks Kesalehan pada masing-masing direktorat secara rinci selaras dengan dimensi kepedulian sosial (*caring, giving*), relasi antarmanusia (kebinnekaan), etika dan budi pekerti, melestarikan lingkungan, dan kepatuhan kepada negara dan pemerintah.
- f. Bagi seluruh penyuluh agama di lingkungan Kemeterian Agama, dapat memprioritaskan materi kesalahan sosial terutama lima dimensi yang ada, terpenting adalah menajamkan kegiatan kepedulian pada lingkungan alam dan kerentanan sosial di sekitar.
- g. Kementerian Agama pada level kanwil dan Kemenag Kabupaten dan Kota perlu mervitalisai pembinaan keummatan dengan memperkuat kegiatan dan penyuluhan pada dimensi kesalehan sosial.
- h. Mengintensikan bahasa agama dan keagamaan dalam hal kampanye penyelamatan lingkungan dan membuat tajuk menarik misalnya “dakwah hijau”.



Salah satu program utama Menteri Agama tahun 2022 ialah terkait Revitalisasi Kantor Urusan Agama (KUA). Program tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan layanan keagamaan bagi masyarakat dan meningkatkan kualitas kehidupan umat beragama. Untuk mengakselerasi dan mencapai tujuannya, revitalisasi KUA pertama-tama dilakukan pembenahan tata kelola organisasi melalui perbaikan di sektor regulasi.

Peraturan Menteri Agama Nomor 70 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agama No. 34 tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan merupakan landasan pokok penyelenggaraan KUA di daerah. Adapun dalam regulasi *a quo*, Pelayanan pencatatan nikah diukur dengan menggunakan 9 komponen yaitu:

- a. Komponen *persyaratan* diukur dengan penilaian responden terhadap: (1) kemudahan untuk memperoleh informasi tentang persyaratan pendaftaran nikah; (2) kemudahan dalam memenuhi persyaratan yang ditetapkan, dan (3) kejelasan informasi persyaratan pendaftaran nikah.
- b. Komponen *prosedur* diukur dengan penilaian responden terhadap: (1) kemudahan untuk memperoleh informasi tentang prosedur atau alur pelayanan pencatatan nikah; (2) kemudahan responden dalam menempuh prosedur itu, dan (3) kejelasan informasi alur pendaftaran nikah.
- c. Komponen *waktu* diukur dengan: (1) pengetahuan responden tentang waktu pelayanan, (2) pengetahuan tentang waktu pemberian buku nikah oleh penghulu; (3) kesesuaian waktu pelayanan dengan jam operasional pelayanan yang ditetapkan, serta (4) tidak adanya keterlambatan pelayanan.
- d. Komponen *biaya* diukur dengan: (1) pengetahuan responden tentang biaya/tarif pencatatan nikah di dalam maupun di luar KUA Kecamatan, (2) kesesuaian biaya yang dikeluarkan responden sesuai tarif yang ditetapkan, (3) adanya bukti pembayaran yang diterima masyarakat, dan (4) penilaian responden tentang kejelasan biaya pelayanan.
- e. Komponen *spesifikasi produk* diukur dengan: (1) proses layanan sesuai harapan, waktu penyerahan produk (buku nikah) kepada responden; (2) keakuratan atau ada tidaknya kesalahan informasi/data yang tercantum dalam buku nikah; (3) tidak adanya mendengar keluhan tentang kehilangan data persyaratan, keterlambatan penghulu, dan adanya buku nikah palsu.
- f. Komponen *kompetensi atau kemampuan petugas* diukur dengan: penilaian responden terhadap keramahan: (1) keterampilan, kecermatan, dan ketelitian petugas pendaftaran; (2) kemampuan petugas dalam

- memberikan penjelasan; (3) kepercayaan/trust kepada petugas; (4) keterampilan, keahlian, dan ketelitian penghulu.
- g. Komponen *perilaku petugas* diukur dengan: (1) penilaian responden bahwa petugas mudah ditemui/dihubungi; (2) tampilan petugas dan penghulu yang meyakinkan; (3) tanggung jawab petugas (pendaftaran maupun penghulu); (3) petugas melayani dengan adil; (4) kesopanan petugas pendaftaran dan penghulu; (4) petugas ramah dalam melaksanakan tugas.
- h. Komponen *pengaduan* diukur dengan: (1) pengetahuan responden tentang ketersediaan sarana pengaduan (kotak saran/*call center*, dan sebagainya), serta (2) kualitas respon atau umpan balik atas pengaduan tersebut.
- i. Komponen *sarana prasarana* diukur dengan: (1) kememadaiannya secara umum sarana prasarana KUA Kecamatan (gedung dan ruang akad nikah); (2) kememadaiannya luas lahan parkir; (3) kenyamanan ruang tunggu; (4) kebersihan toilet; (4) peralatan elektronik yang mengikuti kemajuan IPTEK; (5) keamanan lingkungan kantor pelayanan.

Puslitbang Puslitbang Bimas Agama dan Layanan Keagamaan kembali melakukan survei kepuasan masyarakat terhadap layanan KUA pada tahun 2022. Survei tersebut bertujuan antara lain yaitu, *pertama*, mengukur indeks kepuasan masyarakat atas layanan KUA secara nasional. *Kedua*, mengukur sejauhmana masyarakat mengetahui dan membutuhkan atas layanan KUA selain pencatatan perkawinan. Kajian (survei) tersebut, diiringi dengan riset kualitatif sebagai sarana ekplanasi.

Hasil survei penelitian ini tentunya diharapkan dapat menjadi *base line* bagi program revitalisasi KUA yang dicanangkan oleh Menteri Agama, Hasil survei menemukan masih adanya sejumlah persoalan dalam tata kelola atau manajemen KUA. Artinya, jika program Revitalisasi KUA akan dilaksanakan, maka beberapa persoalan tersebut harus terlebih dahulu dapat diatasi.

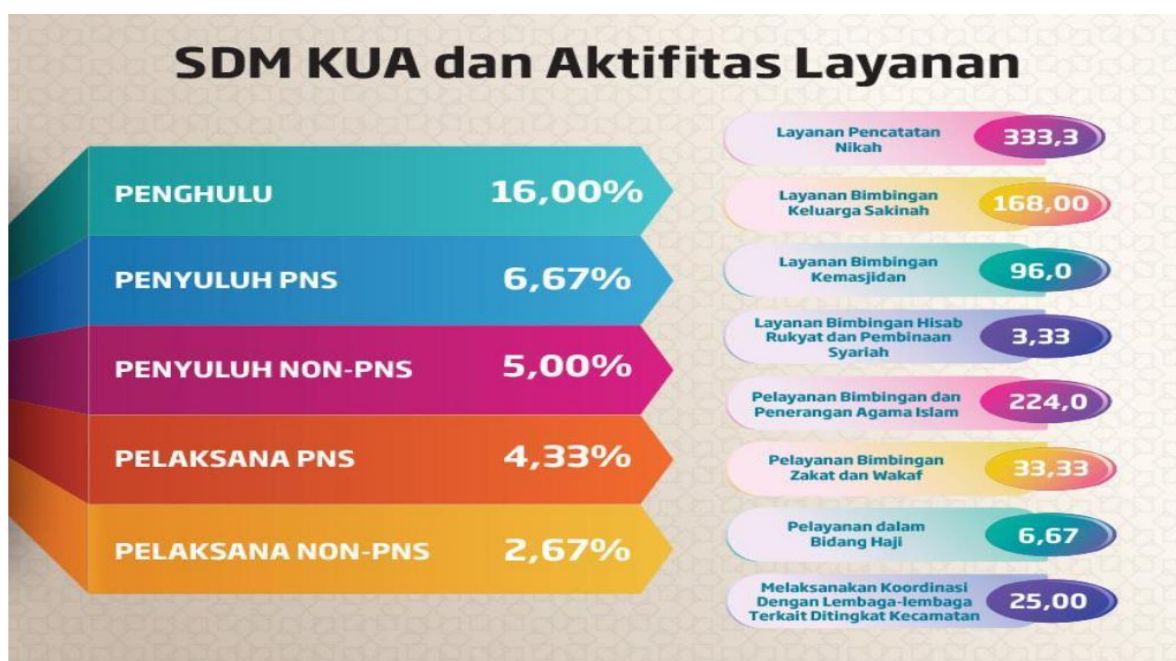
Dalam survey tersebut, Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan KUA mencapai nilai rerata sebesar **83,75**. nilai ini naik secara signifikan dibandingkan indeks yang ditemukan pada tahun 2021 yaitu 78,90. Namun demikian, dalam penelitian itu juga ditemukan sejumlah problem. setidaknya-tidaknya terdapat 3 (tiga) problem utama antara lain:

1. kurangnya dimensi sarana dan prasarana;
2. lemahnya sistem pengaduan di KUA; dan
3. kurang maksimalnya fungsi layanan KUA selain layanan pencatatan.

Pertama, hasil kajian kuantitatif sebagaimana dipaparkan di atas, menyebut indeks rerata sistem pengaduan KUA (76,24) berada di bawah rerata nasional. Sementara berdasarkan hasil kajian kualitatif, beberapa informan menyatakan, pihak KUA telah membuat kotak pengaduan yang dipasang di salah satu dinding dalam ruangan Gedung KUA. Namun dalam kenyataan tidak efektif karena kotak saran tersebut, berbulan-bulan kosong, jika dibuka tidak pernah ada isi, sehingga diusulkan agar melalui media chat langsung (WhatsApp) ke nomor khusus pengaduan yang disediakan oleh Seksi Bimas Islam pada Kantor Kementerian Agama Kota/Kabupaten.

Kedua, layanan KUA memerlukan sarana dan prasarana yang memadai. Sarana dipahami sebagai kelengkapan yang dipakai dalam tugas layanan seperti, komputer, printer, jaringan internet, sarana pengarsipan, dan lainnya. Sementara prasarana merupakan aspek pendukung seperti gedung, ruang kerja, parkir, dan lainnya. Berdasarkan hasil riset kuantitatif, layanan sarana prasarana yang masih dibawah rata-rata nasional yaitu (72,43). Sementara hasil riset kualitatif menggambarkan adanya keluhan petugas KUA terkait sarana dan prasarana yang ada. Beberapa petugas menyebutkan, revitalisasi KUA itu memerlukan perangkat teknologi informasi yang memadai. Meskipun sudah tersambung internet, beberapa computer masih tertinggal spesifikasi teknologinya. Catatan penting dari sarana dan prasarana ini adalah kurangnya ketersediaan laptop dan printer.

Ketiga, layanan KUA Berdasarkan hasil kajian kuantitatif (survei) sebagaimana telah dideskripsikan di atas, dari 8 layanan publik KUA, yang termasuk kategori baik, hanya pada fungsi pencatatan perkawinan dengan skor rerata nasional 70,03, sementara layanan lainnya termasuk kategori tidak baik. Berdasarkan kajian kualitatif, sejumlah informan menyatakan, persoalan tersebut, penyebabnya terletak pada minimnya SDM dan dana kegiatan KUA, untuk selain pencatatan perkawinan.



Gambar 3. Prosentase SDM KUA

Gambar di atas menunjukkan bahwasannya Sumber Daya Manusia yang dimiliki setiap KUA secara nasional masih dikatakan kurang, dikarenakan setiap bagian dari pekerjaan di KUA tidak memiliki sumber daya yang cukup. Atas dasar itu, perlu adanya penambahan, baik jumlah personil maupun anggaran. Penambahan itu dimungkinkan dan dapat berasal dari dana biaya pendaftaran pencatatan perkawinan yang disetor oleh masyarakat.

Persoalan lemahnya sistem pengaduan, lebih disebabkan tidak adanya regulasi yang baku yang mengatur sistem pengaduan masyarakat yang efektif. Persoalan kurangnya sarana disebabkan minimnya pengadaan sarana dari Kementerian Agama, sedangkan prasarana disebabkan tidak adanya panduan teknis dalam system hibah atau *ruislag* kepemilikan tanah yang belum miliki Kementerian Agama, sehingga KUA tidak dapat melakukan rehab atau pembangunan gedung. Sementara persoalan layanan KUA selain pencatatan perkawinan terletak pada masih kurangnya personil SDM dan dana kegiatan KUA untuk selain layanan pencatatan perkawinan.

Adapun rekomendasi yang ditawarkan terhadap persoalan tersebut menurut para peneliti antara lain:

- a. Sistem pengaduan masyarakat terkait layanan KUA, melalui sistem berbasis digital (online) yang dialamatkan kepada Seksi Bimas Islam pada Kantor Kementerian Agama Kota/ Kabupaten.
- b. Pengaduan bagi proses hibah dan *ruislag* status hukum tanah KUA yang belum menjadi milik Kementerian Agama, untuk diproses menjadi tanah milik Kementerian Agama.
- c. Penambahan personil (SDM) dan biaya bagi layanan KUA, untuk menjalankan fungsi layanan KUA, selain layanan pencatatan perkawinan.

Policy Paper Memperkuat Pendampingan Program Kemandirian Ekonomi Pesantren

“Program Kemandirian Ekonomi Pesantren selama ini belum optimal dilakukan dengan baik. Pendampingan dalam suatu program merupakan suatu hal yang mutlak dilakukan, tanpa hal itu akan sulit dalam menjaga keberlangsungan dan keberhasilan suatu program”.

Penelitian ini memotret program kemandirian pesantren yang dianggap belum optimal pada tahun 2022. survei dilakukan terhadap 20 pesantren penerima program. dari survei ini ditemukan hasil bahwa tidak adanya pendampingan (program) secara intensif dari pembuat program, akibatnya bantuan program yang diterima pesantren mengalami kesulitan kesinambungan dan memperkuat program kemandirian ekonomi pesantren yang sedang dilakukan, untuk itu perlu penguatan pendampingan program dengan baik, mulai dari perencanaan, produksi dan pemasaran.

Sejumlah pesantren telah mengembangkan kegiatan pemberdayaan ekonomi, baik secara mandiri maupun program dari pemerintah dan swasta. Seperti sejak Tahun 2019 program pendampingan ekonomi pesantren yang dilakukan Bank Indonesia dengan melibatkan sejumlah pesantren kemudian membentuk holding ekonomi pesantren dari tingkat kecamatan, kabupaten, provinsi dan nasional. Demikian pula Program yang dilakukan Kementerian Agama melalui Peta Jalan Kemandirian Pesantren, sejak tahun 2021 meluncurkan program inkubasi pesantren, tahun 2021 *pilot project* pesantren sebanyak 105 pesantren, tahun 2022

sebanyak 500 pesantren dan ditargetkan tahun 2024 menghasilkan pesantren ekonomi sebanyak 1500 pesantren.

Implementasi bantuan program kemandirian ekonomi pesantren, selama ini masih ditemukan sejumlah permasalahan, antara lain: 1) Persolan ketersediaan SDM (*human resources*), 2) Kapasitas kelembagaan (*institusional capacity*) yang berkaitan dengan sistem dan tata kelola. 3) Persoalan jaringan (*networking*), dan 4) kesinambungan program bantuan. Kurang maksimalnya pendampingan program kemandirian ekonomi pesantren menjadi *masalah utama* yang harus segera dibenahi secara serius baik dalam perencanaan, produksi, dan pemasaran.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren (UU Pesantren) adalah entry point yang sangat penting untuk menjadikan pesantren sebagai lembaga berkualitas, terutama dari aspek pengelolaan dan pemberdayaan. UU Pesantren menjadi momen penting bagi upaya memaksimalkan kehadiran negara dalam memberikan rekognisi, afirmasi dan fasilitasi kepada pesanteen berdasarkan tradisi dan kekhasannya.

Hasil Kajian Puslitbang Pendidikan Agama dan Keagamaan Balitbang dan Diklat Tahun 2022 dengan melibatkan 20 pesantren penerima bantuan tahap pertama di Pulau Jawa, menunjukkan bahwa:

1. Sejumlah pesantren yang menjadi sasaran profiling (20 pesantren) menunjukkan pesantren tidak dilakukan pendampingan secara intensif dari pihak pembuat program (Kemengterian Agama);
2. Sebagian pesantren menganggap bahwa program bantuan yang di berikan pemerintah (Kementerian Agama RI) sebagai pemberian biasa, mereka beranggapan bahwa bantuan program tersebut bukan menjadi pendorong untuk meningkatkan kemandirian ekonomi pesantren;
3. Usulan program dari beberapa pesantren sudah tepat sasaran sesuai dengan kebutuhan pesantren;
4. Sebagian pesantren yang mengusulkan program ekonomi, tetapi tidak diimbangi oleh kapasitas pengelola dan manajemen; dan
5. Aspek pendampingan dari Kementerian Agama dalam rangka untuk memberikan peningkatan ekonomi kemandirian pesantren, belum dillakukan secara maksimal.

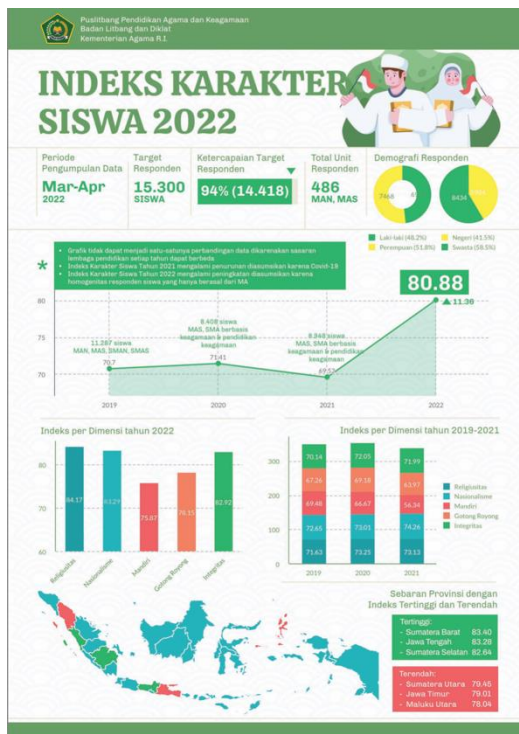
Rekomendasi Kebijakan.

Adapun, rekomendasi kebijakan yang ditawarkan dalam mengatasi problem sebagaimana diungkapkan dalam penelitian ini ialah:

1. Kementerian Agama RI (dalam hal ini Direktorat PD Pontren) perlu menyusun pedoman khusus secara integratif terkait:
 - a. Pendampingan perencanaan program;
 - b. pendampingan pelaksanaan/produksi programl; dan
 - c. pendampingan pemasaran kemandirian ekomomi pesantren.
2. Kementerian Agama RI (dalam hal ini Direktorat PD Pontren) menyiapkan tenaga pendamping khusus (misalnya dari pesantren yang telah berhasil, kampus Perguruan Tinggi, Pelaku usaha dll), yang selanju7tnya dapat

3. Kementerian Agama (dalam hal ini Direktorat PD Pontren) mebgupayakan Kerjasama, koordinasi dan kolaborasi dengan pemangku kepentingan (pemerintah, swasta atau lainnya) dalam meningkatkan kemandirian ekonomi pesantren.

“Angka indeks karakter siswa Tahun 2022 sebesar 80.88”



Tahun 2017 Puslitbang Pendidikan Agama dan Keagamaan telah melakukan survei integritas peserta didik di 10 provinsi yang kemudian berdasarkan hasil survei itu disusun Indeks Integritas peserta didik Tahun 2017. Kemudian tahun 2018 Puslitbang Pendidikan Agama dan Keagamaan

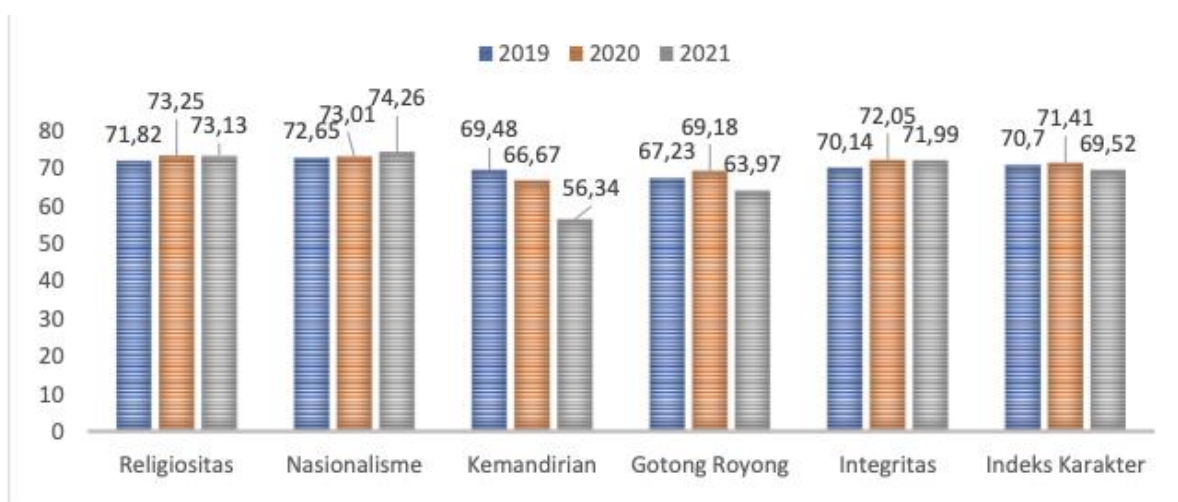
Tahun 2022, Puslitbang Pendidikan Agama dan Keagamaan kembali melakukan survei nasional karakter peserta didik. Survei karakter peserta didik ini, sebagaimana hasil tahun sebelumnya dilakukan untuk mengukur lima dimensi karakter, yaitu religiusitas, nasionalisme, kemandirian, gotong royong, dan integritas. Sasaran survei tahun 2022 difokuskan kepada siswa Madrasah Aliyah. Sebanyak 14.418 siswa terjaring dalam survei tersebut yang terdiri dari 5984 (41,50 %) siswa Madrasah Aliyah Negeri dan 8434 (58,50 %) siswa Madrasah Aliyah Swasta.

Laporan Kinerja Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama Tahun 2022| 33

karakter siswa sebesar **80.88**. Angka ini merupakan komposit dari lima (5) dimensi karakter, yaitu: religiusitas (84,17), nasionalisme (83,29), kemandirian (75,87), gotong royong (78,15), dan integritas (82,92). Meski tidak bisa dibandingkan karena sasaran satuan pendidikan yang berbeda, angka indeks karakter siswa tahun 2022 mengalami kenaikan. Tahun 2021 sebesar (69,52), 2020 (71,41), dan sebesar 2019 (70,70).

Dari lima dimensi yang dijadikan obyek survei, kemandirian (75,87) menempati posisi terendah dari dimensi lainnya. Pada tahun 2019,2020, dan 2021, kemandirian menjadi dimensi terendah dalam indeks karakter siswa, dimana 2019 (69,48), 2020 (66,67), dan 2021 (56,34). Penyebab angka indeks dalam dimensi kemandirian di tahun 2021 mengalami penurunan, dipengaruhi oleh angka indeks karakter siswa yang juga mengalami penurunan, karena diimplementasikannya sistem pembelajaran jarak jauh (PJJ) yang saat itu dijalankan sebagai solusi pendidikan di tengah Pandemi.

Tabel 11.
Kecenderungan indikatif Dimensi Karakter 3 Tahun terkahir (2019-2021)



Survei indeks karakter siswa yang menyasar Madrasah Aliyah tahun 2022 tergolong “sangat tinggi”, dikecualikan terhadap dimensi kemandirian dan gotong royong. meski demikian hasil yang diklasifikasikan masih tergolong “tinggi”.Meski berkategori “sangat tinggi”, dalam indeks tersebut masih terdapat dimensi yang memiliki korelasi paling rendah, yaitu dimensi gotong royong dan dimensi kemandirian. Karena itu perlu ada penguatan karakter siswa di Madrasah Aliyah. Kebijakan pendidikan karakter siswa di Madrasah Aliyah dilakukan melalui pendekatan secara parsial, namun belum menggunakan pendekatan yang berpusat pada satuan pendidikan secara holistik.

Penelitian ini turut menawarkan 2 (dua) alternatif kebijakan, *Pertama*, Pengembangan pendidikan karakter secara makro. Pengembangan pendidikan karakter ini dibagi dalam tiga tahap, yakni *perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi hasil*. Pada tahap perencanaan dikembangkan tahap perangkat-perangkat yang digali, dikristalisasi, dan dirumuskan dengan menggunakan berbagai sumber dengan mempertimbangkan aspek filosofis, teoritis, dan empiris. Pada tahap implementasi dikembangkan pengalaman belajar dan proses pembelajaran yang

bermuara pada pembentukan karakter dalam diri peserta didik. Proses ini dilaksanakan melalui proses pemberdayaan dan pembudayaan. Proses ini berlangsung dalam tiga pilar pendidikan yakni dalam satuan pendidikan, keluarga dan masyarakat. Pada tahap evaluasi hasil, dilakukan asesmen program untuk perbaikan berkelanjutan yang dirancang dan dilaksanakan untuk mendeteksi aktualisasi karakter dalam diri peserta didik sebagai indikator bahwa proses pembudayaan dan pemberdayaan karakter itu berhasil dengan baik, menghasilkan sikap yang kuat, dan pikiran yang argumentatif.

Kedua, pendidikan karakter secara mikro. pendidikan karakter dalam konteks mikro yang berpusat pada satuan pendidikan secara holistik. dalam konteks mikro ini, pengembangan karakter dibagi dalam empat pilar, yaitu: (i) kegiatan belajar mengajar dikelas; (ii) kegiatan keseharian dalam bentuk pengembangan budaya; (iii) kegiatan co-kulikuler dan/atau ekstra kulikuler; dan (iv) kegiatan keseharian di rumah dan di masyarakat.

Policy Paper Religiosity Indeks



Policy Paper



Penelitian ini memotret isu terkait Religiosity Index. Religiosity Index merupakan platform akademik dan penelitian yang mengamati kaitan antara agama dengan empat dimensi penting yang menjadi tema religiosity index, yakni persaudaraan keagamaan, persaudaraan kebangsaan, persaudaraan kemanusiaan, dan kesinambungan lingkungan. Keempat dimensi penting ini menjadi konsep fundamental yang menjelaskan peran dan posisi agama sebagai inspirasi ketimbang sebagai aspirasi yang penting dalam menciptakan kesejahteraan bersama.

Metode yang digunakan ialah Analytical Network Process (ANP) yaitu sebuah metode matematis yang dapat mengkombinasikan nilai-nilai *Intangible* dan *judgement* subyektif dengan data-data statistik dan faktor-faktor *tangible* lainnya (Saaty, 2008) dan juga merupakan generalisasi dari *Analytic Hierarchy Process* (AHP). data dikumpulkan menggunakan dua metode yaitu *pen-Source Intelligence* (OSINT) dan *Human Intelligence* (HUMINT).

“Religiosity Index tahun 2022 menunjukkan angka rata-rata nasional yaitu 80,15 yang berarti telah masuk dalam kategori Sangat Baik”

Religiosity Index tahun 2022 menunjukkan angka rata-rata nasional yaitu **80,15** yang berarti telah masuk dalam kategori Sangat Baik. Meskipun meraih nilai rata-rata Sangat Baik, namun kondisi faktual dari beberapa daerah sangat perlu mendapat perhatian khusus karena beberapa permasalahan keagamaan di wilayah tertentu perlu mendapat mitigasi, yaitu:

1. Krisis Persaudaraan Kebangsaan yang perlu segera mitigasi segera agar risiko dapat dihindari (Avoid Risk) adalah di Kota Bandung, Banjarmasin dan Banjar Baru. Di ketiga daerah tersebut diperlukan pembentukan satuan tugas khusus untuk merespon narasi Anti-Pancasila yang semakin meningkat. Selain itu, ada enam kabupaten yang sangat perlu penanganan bersama (Share Risk) dengan berbagai instansi dan stakeholder terkait untuk dapat menekan laju krisis Persaudaraan Kebangsaan seperti meningkatnya narasi referendum Aceh Merdeka di kabupaten Aceh Timur, maraknya narasi anti-Pancasila/tegaknya Khilafah di Balikpapan, meningkatnya ancaman dari kelompok separatis bersenjata di kabupaten Intan Jaya dan Nduga, dan Puncak Jaya di provinsi Papua.
2. Krisis Persaudaraan Keagamaan yang perlu segera adanya mitigasi khusus adalah di Sintang dan kota Bandung karena meningkatnya ketegangan hubungan antar aliran/kelompok dalam satu agama, serta meningkatnya narasi kebencian terhadap kelompok yang dianggap sesat dalam satu agama besar. Di kota Bandung juga ditemukan kasus penolakan pembangunan rumah ibadah agama lain. Selain itu, ada enam kabupaten/kota yang memerlukan pendekatan kolaborasi antar stakeholder untuk menekan permasalahan persaudaraan keagamaan. Ke enam daerah tersebut adalah Ciamis, Paniai, Minahasa, Sidoarjo, Sampang, dan Kabupaten Tasikmalaya. Pergerakan eks anggota HTI dalam menyebarkan propaganda Khilafah meningkat di Ciamis. Penolakan pembangunan mesjid dan gereja Katolik kembali meningkat di Paniai, dan berbagai aksi pergerakan eks FPI dalam memperjuangkan ideologi mereka di Minahasa, Sidoarjo, Sampang dan Tasikmalaya.
3. Permasalahan Persaudaraan Kemanusiaan yang perlu adanya mitigasi khusus segera adalah di kota Paniai, Sorong, Deiyai, dan Jambi. Kerusuhan rasial dan kerusuhan antar suku di Paniai, Sorong, dan Deiyai, dan kerusuhan terkait lahan di Jambi.
4. Permasalahan Kesenambungan Lingkungan yang sangat perlu adanya mitigasi khusus adalah di Bengkulu, Batam, Aceh Tenggara, Pinrang, Wonosobo, Manado, Lombok Timur, Mataram, Maluku Tengah, dan Pacitan akibat masifnya alih fungsi lahan yang mengakibatkan kerusakan lingkungan. Selain itu, Sumbawa Barat, Luwu Utara, Jayapura, Landak, Luwu Timur, Merauke, Takalar, Aceh Timur, Bengkayang, Ambon, Bandung Barat, Wajo, dan Kabupaten Bandung memerlukan kolaborasi antar instansi dan tokoh daerah agar dapat bersama-sama memitigasi kerusakan lingkungan yang telah terjadi di daerah tersebut.

Salah satu Misi Pembanguna Presiden dan Wakil Presiden yang tertuang dalam RPJMN 2020-2024 adalah “kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa”. Mandat kepada Kementerian Agama untuk pencapaian visi pembangunan tersebut adalah melalui kebijakan memperkuat moderasi beragama dan kerukunan umat beragama (Renstra Kemenag RI 2020-2024). Diantaranya adalah dengan tercapainya sasaran strategis program peningkatan keselarasan relasi antara agama dan budaya. Yakni dengan indicator menguatnya penerimaan umat beragama atas keragaman budaya serta menurunnya potensi konflik atas nama agama suku dan ras di Indonesia.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode survei kuantitatif secara nasional. teknik sampling menggunakan stratified random sampling dengan jumlah sampling sebesar 1000 responden, dan margin of error sebesar 3.2%. Pelaksanaan survei dilakukan pada 1-18 September 2022. Teknik pengambilan data menggunakan wawancara tatap muka langsung oleh tenaga surveyor terlatih menggunakan kuisioner yang telah diuji validitasnya.

Dalam riset ini, indeks penerimaan umat beragama atas keragaman budaya diukur melalui komposit dua variabel utama yaitu apresiasi terhadap budaya secara universal (UNESCO), dan kognisi penerimaan pemeluk agama terhadap tradisi dan budaya local (indikator Moderasi Agama Kemenag; Pemajuan Budaya Kemendikbud). Akomodatif terhadap budaya dalam riset ini dimaknai sebagai adanya relasi agama dan budaya yang saling memberikan kemanfaatan dalam keseharian bagi pemeluk agama/masyarakat, dan tidak menolak penerapan tradisi dan budaya local pada masyarakatnya. Berdasarkan dua indicator tersebut diperoleh hasil indeks penerimaan umat beragama atas keragaman budaya **sebesar skor 76,2 poin**. Dengan itu dapat diartikan indeks penerimaan pemeluk agama atas keragaman budaya **dalam kategori tinggi/moderat**.

“Dialog antar agama dan lintas agama dalam prespektif moderasi beragama perlu diarahkan pada pencegahan penggunaan politik identitas (khususnya dalam konteks pemilu serentak), dan pentingnya kemanfaatan budaya untuk menjaga harmoni umat beragama dan kemajuan bangsa”.

Analisis dalam penelitian ini mengurakan bahwa:

1. Indeks potensi konflik berlatar agama dan etnis terkonfirmasi menurun 4,16 poin dibanding tahun sebelumnya, yaitu dari skor 39,46 di tahun 2021 menjadi skor 35,3 di Tahun 2022. Namun wilayah kasus sebaran konflik meningkat dari sebelumnya 2.8% menjadi 5.7%.
2. Variabel penyumbang indeks potensi konflik semakin meningkat adalah dari **intoleransi politik, intoleransi antar agama, perasaan ketarancaman dan**

sebaran wilayah konflik. Sebaliknya variable yang mendorong potensi konflik berpeluang semakin menurun adalah dukungan terhadap organisasi untuk melakukan kekerasan, intensitas kekerasan atas nama agama, intoleransi terhadap internal agama, dan narsisme kolektif. Sementara ideologi kekerasan masih stabil tiak jauh berbeda dengan situasi tahun sebelumnya.

3. Penerimaan pemeluk agama terhadap praktik budaya local masih terlalu rendah yaitu sekurangnya 15,3%, dan sebaran yang tahu budaya daerah sebanyak 26,2%. Akomodasi budaya local yang masih tetap bertahan sebagai keseharian adalah rerata kemampuan berbahasa daerah yang cukup baik sebesar 64.4%.
4. Akomodasi pemeluk agama terhadap budaya lokal masih bersifat kognitif saja atau sebatas apresiasi terhadap warisan leluhur, tetapi untuk mempraktikanya sulit diterima sebagai keseharian, terlebih jika budaya tersebut dipandang tidak mencerminkan pemahaman keagamaannya.
5. Indeks penerimaan pemeluk agama terhadap budaya sebesar **sebesar skor 76,2 poin**. Dengan itu dapat diartikan indeks penerimaan pemeluk agama atas keragaman budaya **dalam kategori tinggi/moderat**.
6. Indeks Moderasi Beragama ASN Kemenag RI Tahun 2021 sebesar 81 poin. Dengan itu jika dibanding dengan indeks MB masyarakat umum sebesar 78,1, maka selesihnya sebesar 2.9 poin.

Temuan atas Survey ini dapat disimpulkan bahwa, *pertama*, Indeks potensi konflik berlatar belakang agama dan budaya semakin menurun dibanding tahun sebelumnya. Hal ini adalah capaian keberhasilan yang baik bagi Kementerian Agama dalam hal mencegah peluang konflik atasnama agama dan etnis. Tetapi, di sisi lain survei ini juga mendeteksi adanya ancaman menguatnya penggunaan politik identitas menjelang pilpres dan pilkada serentak 2024.

Kedua, Indeks Penerimaan pemeluk agama terhadap budaya terkategori moderat. artinya pemeluk agama menerima dan mampu melakukan akomodasi terhadap keragaman budaya lokal. Meskipun penerimaan dimaksud dalam level kognitif dan afektif (apresiasi) saja, belum pada level pembudayaan (pembiasaan) untuk kesehariannya.

Ketiga, Dialog antar agama dan lintas agama dalam prespektif moderasi beragama perlu diarahkan pada pencegahan penggunaan politik identitas (khususnya dalam konteks pemilu serentak), dan pentingnya kemanfaatan budaya untuk menjaga harmoni ummat beragama dan kemajuan bangsa

Policy Paper Kebijakan Penggunaan Panduan Layanan Anak Usia Dini bagi Peserta Didik

Survey ini mengkaji mengenai Penggunaan Panduan Layanan Anak Usia Dini bagi peserta didik pada Raudhatul Athfal. Pandemi Covid-19 yang melanda seluruh negara menimbulkan permasalahan termasuk dalam dunia pendidikan. Dampak dari pandemi Covid 19 telah membuat pemerintah memberlakukan program pembelajaran daring atau online. Menurut pemerintah, pembelajaran daring dinilai merupakan cara yang paling efektif dan efisien untuk melakukan pembelajaran di

tengah pandemi. Bencana Covid 19 telah membawa perubahan besar bagi seluruh aspek kehidupan termasuk pada aspek pendidikan. Dari sisi aspek kelembagaan pendidikan anak usia dini termasuk lembaga Raudhatul Athfal (RA) sangat terdampak akibat pandemi ini.

“Pemerintah perlu Menyusun bahan kebijakan baru terkait panduan layanan pendidikan bagi anak usia dini”

Selama pandemi peserta didik pada Raudhatul Athfal mengalami penyusutan jumlahnya, karena selama ada pandemi orang tua banyak yang tidak mau menyekolahkan anaknya ke RA, dengan alasan karena model pembelajaran daring atau online, orang tua tidak mampu mendampingi dan menyediakan fasilitas belajar bagi anaknya. Sekalipun orang tua mampu memfasilitasinya, tetapi terbatas waktu mendampingi dan kemampuan mengoperasikan alat/media (Hp/computer), ditambah lagi, orang tua yang mempunyai anak lebih dari satu terjadi benturan waktu belajarnya, sehingga anak-anak tidak bisa mengikuti Belajar Dari Rumah (BDR), bahkan, sekolah-sekolah yang wilayahnya sulit dijangkau oleh internet, mereka tidak bisa melakukan kegiatan pembelajaran pada masa terjadinya bencana covid 19.

Kebijakan pemerintah dalam ini Kementerian Agama terkait dengan pendidikan anak usia dini sesungguhnya telah ada melalui berbagai regulasi yang mengatur mengenai mekanisme pembelajaran yang telah diedarkan ke sekolah-sekolah terkait, namun khusus model layanan pembelajaran pada masa bencana belum ada, oleh karenanya perlu adanya kebijakan baru tentang panduan layanan pendidikan bagi peserta didik, khususnya pada Raudhatul Athfal. hal ini diharapkan dapat memberikan kemudahan bagi para penyelenggara pendidikan Raudhatul Athfal dalam mendesain pembelajaran saat darurat terjadi bencana seperti covid-19.

Survey ini merekomendasikan agar pemerintah (Kementerian Agama) menyusun bahan kebijakan baru terkait panduan layanan pendidikan bagi anak usia dini yang fleksibel dan bisa memfasilitasi peserta didik untuk mengikuti pembelajaran dalam kondisi bencana. panduan ini perlu dijadikan acuan dalam merancang, melaksanakan, memandu dan mengembangkan pembelajaran yang efektif bagi anak usia dini. selain itu, panduan ini nantinya bisa disosialisasikan kepada stakeholder Raudhatul Athfal untuk mempermudah para pengelola dalam memberikan layanan pendidikan bagi anak usia dini sesuai dengan kondisi yang dihadapi, sehingga proses pendidikan di Raudhatul Athfal dapat tetap berjalan meski dalam kondisi darurat.



Survey ini disusun secara kolaboratif antara Yayasan Pemberdayaan Komunitas Elsa Semarang bekerjasama dengan Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan kementerian Agama. studi dilakukan pada tahun 2022. penelitian ini bertujuan untuk mengukur perilaku moderat oleh para santri yang ada di Pesantren. Data dihimpun berdasarkan dokumen instrumen survey dari sumber yang ada dilapanagan instumen survey digunakan yang disusun berdasarkan indikator yang perilaku moderat ditetapkan yaitu: terbuka, berilmu, rendah hati, dan toleran. instrumen pertama berisi 22 peranyaan, instrumen kedua berisi 20 pertanyaan.

Terhadap instrumen yang pertama, ada 159 santri telah mengisi survey dari berbagai pondok Pesantren di Jawa dan Bali, responden berjenis kelamin Laki-laki sebesar 86 responden, perempuan 71 responden serta tidak menuliskan identitas 2 responden. responden yang dipilih berusia paling rendah 13 tahun, usia tertinggi 31 tahun.

Kesimpulan dalam survey ini mengatakan bahwa, perilaku moderat di pesantren rata-rata 2,64 atau cukup moderat dengan rincian indikator terbuka (3,22%) berilmu (2,37 %) rendah hati (2,91%), toleran (2,1%). dilihat dari gender, perilaku moderat laki-laki (2,66%), perempuan (2,65%). Terhadap instrumen kedua, Instrumen kedua, ada 81 santri telah mengisi survey dari berbagai pondok Pesantren di Jawa dan Bali. Responden berjenis kelamin laki-laki 48 orang, perempuan 32 responden, 1 tidak menuliskan identitas. Responden berusia paling rendah 12 tahun, paling tinggi 31 tahun.

Indikator Tradisi Pengajaran Moderat di Pesantren, dapat diuraikan dengan:

1. Terbuka: dapat diwujudkan dari perilaku individu yang bersedia menerima perubahan, berpegang pada prinsip serta perilaku untuk menciptakan harmoni
2. Berilmu: dapat diwujudkan dari perilaku individu yang kreatif dan luwes dalam bersikap, seimbang dan berpikiran ilmiah
3. Rendah Hati: dapat diwujudkan melalui perilaku responsif, berprasangka baik, setara dan berakhlakul karimah atau berperilaku terpuji
4. Toleran: tercermin dari perilaku inklusif, solidaritas serta dialog

Perilaku moderat dalam beragama berada pada rata-rata angka 52,7 persen atau indikasi cukup moderat. Rinciannya, kategori sangat moderat 4 responden, moderat 20 responden, cukup moderat 28 responden dan kurang moderat 29 responden. Dari sisi gender, perilaku moderat dalam kategori sangat moderat sebanyak 2 responden (1 laki-laki) 2 responden (perempuan), moderat 13 responden (laki-laki) 7 responden (perempuan), cukup moderat 21 responden (laki-laki) 6 responden (perempuan), dan kurang moderat 12 responden (laki-laki) 17 responden (perempuan).

"Perilaku moderat dalam beragama tergolong ideal (59,3 persen), sementara tataran kurang ideal (40,7 persen). Skor tersebut menunjukkan bahwa perilaku moderat masih sangat dominan berlaku di pesantren."

Survey ini memberikan rekomendasi, *Pertama*, Indikator moderat dalam beragama berkaitan dengan sifat terbuka dan rendah hati sudah sangat baik implementasinya. Namun dalam aspek berilmu dan toleran masih membutuhkan daya dorong lebih intens agar aspek tersebut dapat dinaikkan.

Indikator moderat beragama di kalangan pesantren mayoritas baik, namun sebagian lain masih membutuhkan dorongan yang lebih kuat. Perilaku kurang moderat ditunjukkan dari masih tingginya indikator kurang moderat baik dari usia maupun dari sisi gender, oleh karena itu diperlukan keberpihakan dari pemerintah dan para masyayikh. Kurikulum pengajaran berbasis kitab kuning mengajarkan konten-konten moderat dalam beragama, khususnya dalam materi akhlak, tasawuf dan fiqh. Setiap pesantren agar memberikan materi pelajaran akhlak, tasawuf dan fiqh dalam kurikulum yang digunakan sebagai bahan pengajaran.

Kedua, Konten moderat belum dipahami secara baik bagi santri pondok pesantren, sehingga diperlukan kolaborasi antara masyayikh, ustadz, pemerintah dan santri untuk menyusun kurikulum pengajaran moderat secara terstandar.

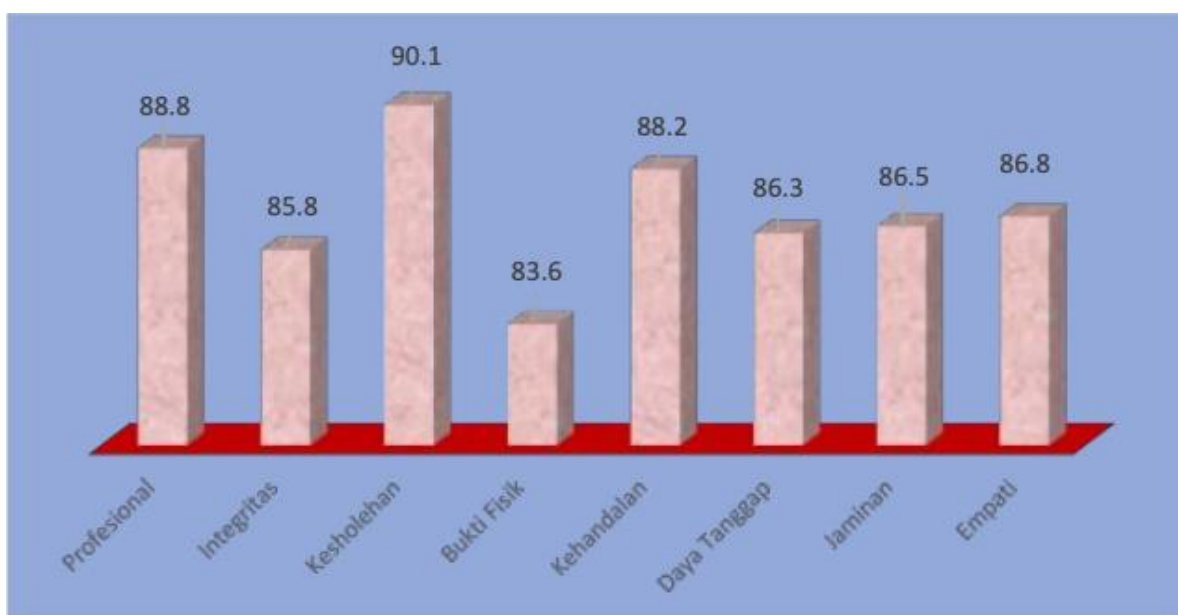
Kurikulum pengajaran dengan konten moderat agar menjadi prioritas dalam penyusunan oleh Dewan Masyayikh bersama pemerintah, sehingga tidak menimbulkan tafsir ganda dalam praktik pengajaran kepada para santri. Standarisasi pengajaran konten moderat perlu disesuaikan dengan usia santri, serta perbedaan gender para santri. Pemerintah perlu memberikan afirmasi yang lebih implementatif untuk pesantren terutama program-program pendampingan dan pembinaan karakter moderat dalam beragama.

Policy Paper Tata Kelola Pendidikan Madrasah

Survey ini mengkaji beberapa alternative kebijakan mengenai tata kelola pendidikan madrasah, yaitu: *pertama*, pengelolaan pendidikan madrasah dilakukan secara desentralisasi seperti praktek pendidikan sekolah/umum saat ini; *kedua*, pengelolaan pendidikan madrasah tetap menjadi kewenangan Kemenag dengan beberapa terobosan baru; dan *ketiga*, pendidikan madrasah dikelola bersama antara kemenag dan kemendikbudristek serta Pemerintah Daerah.

Disparitas ketertinggalan mutu lembaga pendidikan Madrasah, disebabkan oleh ketimpangan sumber daya pengelolaan lembaga pendidikan tersebut. Kondisi ini berimplikasi kepada kesenjangan ketercapaian kualitas atau mutu layanan

Temuan penelitian:



Gambar 4. Grafik Hasil Survey layanan penyelenggaraan pendidikan madrasah Tahun 2022

Grafik di atas menunjukkan dimensi kualitas layanan penyelenggaraan madrasah. Hasil penelitian menunjukkan dimensi yang mendapat nilai paling tinggi diurut mulai dari dimensi kesholehan (90,1), dimensi profesional (88,8), dimensi keandalan (88,2), dimensi Empati (86,8), dimensi Jaminan (86,5), dimensi Daya Tanggap (86,3), dimensi Integrasi (85,8) dan terakhir dimensi Bukti Fisik (83,6). Nilai kualitas layanan pendidikan madrasah di atas diperkuat oleh hasil survei pakar yang melibatkan 132 Doktor dari 18 daerah Provinsi di Indonesia menyatakan bahwa 64 % pakar mempersepsi kualitas pendidikan madrasah tergolong bagus (2022).

Survey pakar yang melibatkan 132 doktor dari perguruan tinggi keagamaan dan Perguruan tinggi umum menunjukkan sekitar 119 orang (90 %) menyebutkan alasan pendidikan agama menjadi faktor paling dominan orang tua memilih menyekolahkan anaknya ke madrasah. Hasil survei terhadap orang tua siswa tentang layanan penyelenggaraan pendidikan madrasah, ditemukan sebanyak 438 (48,7%) orang tua mempersepsi pendidikan agama menjadi motivasi menyekolahkan anak mereka ke madrasah. Meski ada alasan lain seperti dekatnya jarak rumah ke madrasah dan biaya pendidikan madrasah yang murah.

Keberadaan pendidikan madrasah di bawah kementerian agama dianggap lebih menjamin keterpenuhan pendidikan agama, mengingat kementerian agama memang mempunyai fungsi pembantu pemerintah dalam pembangunan nasional yang terkait dengan pembangunan agama. Ketika ada gagasan pendidikan madrasah dilepas dari kementerian agama, maka 34 pakar (24%) menyatakan tidak setuju, 17 pakar (13 %) setuju pendidikan madrasah dikelola satu atap dengan sekolah umum. Selebihnya 81 pakar berpendapat peningkatan mutu madrasah dilakukan dengan terobosan regulasi baru.

Terkait gagasan pengelolaan pendidikan madrasah dilepaskan dari Kementerian Agama, dari total responden 132 pakar menunjukkan tingkat respon sentimen yang berbeda. Sentimen yang paling tinggi yaitu sentimen negatif (83 %), disusul sentimen positif (8 %), sentimen moderat atau bersikap ikut kebijakan apapun yang terjadi dari proses politik (8 %), dan tidak memberikan respon (1 %).

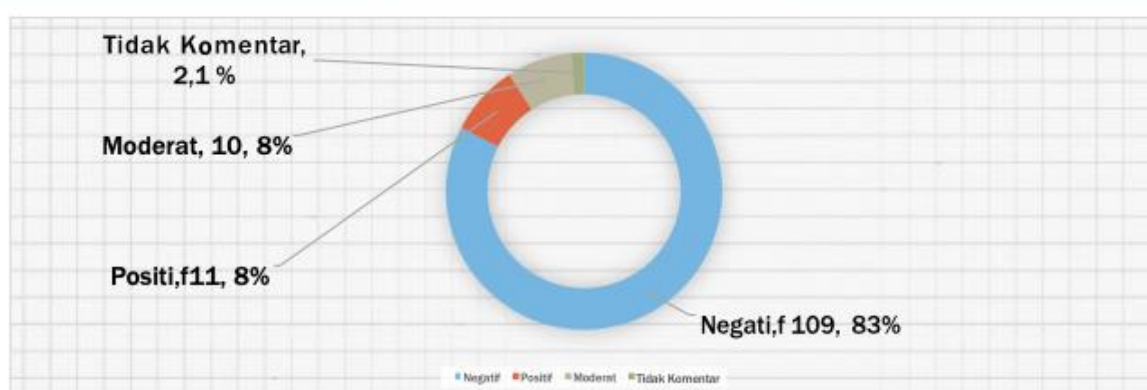
Persepsi pakar, sejauh ini pendidikan madrasah telah berhasil mewujudkan budaya sekolah dengan nilai-nilai positif seperti budaya sekolah yang religius, gotong royong (partisipasi masyarakat) yang tinggi, dan mengajarkan moderatisme dalam beragama dan berbangsa. Selain itu, lulusan pendidikan madrasah mempunyai semangat survival yang tinggi untuk membuktikan mereka mampu eksis dan berkompetisi dalam transformasi sosial yang terjadi.

Kekhawatiran ketika ada gagasan pendidikan madrasah dikelola satu atap adalah madrasah akan kehilangan kekhasan tersebut. Kekhawatiran menurunnya kekhasan madrasah menjadi tema nomor kedua yang paling banyak disebut responden pakar (53 orang), di bawah kekhawatiran menurunnya porsi pendidikan agama (73 orang). Kekhasan madrasah yang dimaksud seperti: 1) lembaga pendidikan formal yang memberikan porsi pendidikan agama yang banyak. Artinya pendidikan agama akan menurun; 2) lembaga pendidikan dengan partisipasi masyarakat yang tinggi, yang berarti partisipasi masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan madrasah diprediksi akan menurun; dan 3) lembaga pendidikan yang mengajarkan moderasi beragama. Di samping itu, dengan pengelolaan madrasah dalam satu atap menyebabkan berkurangnya kompetitor antar penyelenggaraan pendidikan. Hal ini dikhawatirkan menurunkan semangat kreatifitas penyelenggara pendidikan.

Kekhawatiran ketika ada gagasan pendidikan madrasah dikelola satu atap adalah madrasah akan kehilangan kekhasan tersebut. Kekhawatiran menurunnya kekhasan madrasah menjadi tema nomor kedua yang paling banyak disebut responden pakar (53 orang), di bawah kekhawatiran menurunnya porsi pendidikan agama (73 orang). Kekhasan madrasah yang dimaksud seperti: 1) lembaga

pendidikan formal yang memberikan porsi pendidikan agama yang banyak. Artinya pendidikan agama akan menurun; 2) lembaga pendidikan dengan partisipasi masyarakat yang tinggi, yang berarti partisipasi masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan madrasah diprediksi akan menurun; dan 3) lembaga pendidikan yang mengajarkan moderasi beragama. Di samping itu, dengan pengelolaan madrasah dalam satu atap menyebabkan berkurangnya kompetitor antar penyelenggaraan pendidikan. Hal ini dikhawatirkan menurunkan semangat kreatifitas penyelenggara pendidikan.

Tabel 12.
Sentimen pakar terhadap gagasan pengelolaan madrasah diluar Kementerian Agama



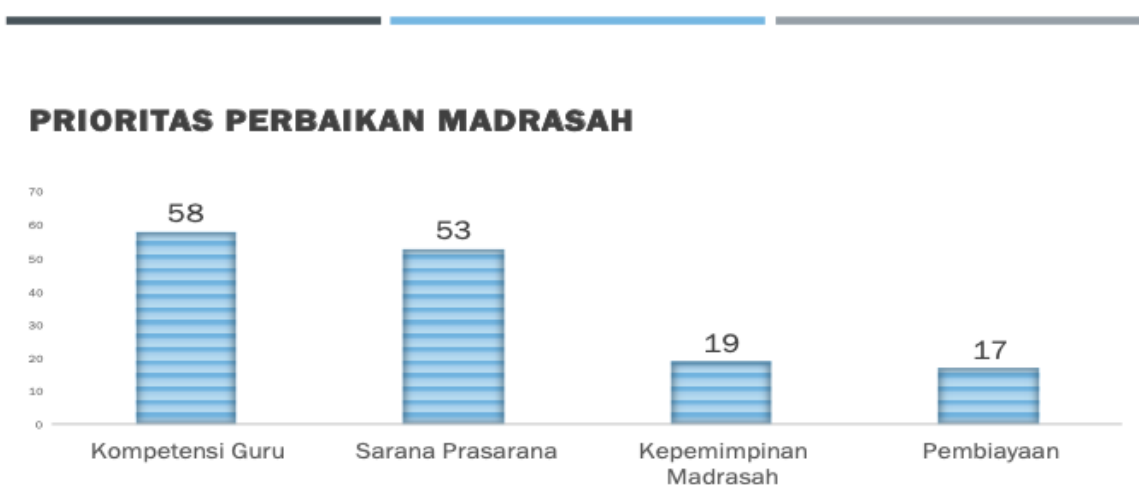
Kajian ini mencoba membaca tiga alternative kebijakan dengan segala kelebihan dan kekurangannya terkait pengelolaan lembaga pendidikan madrasah, yaitu: *pertama*, pola pengelolaan pendidikan madrasah diserahkan kepada kementerian tertentu, dalam kata lain dilepas dari Kemenag, sehingga memungkinkan madrasah mendapatkan bantuan pembiayaan dari pemerintah daerah; *kedua*, pola pengelolaan pendidikan madrasah tetap menjadi kewenangan Kemenag sebagaimana selama ini, namun dengan terobosan-terobosan baru; dan *ketiga*, pola pengelolaan pendidikan madrasah dikelola bersama antara kemenag dan kemendikbudristek serta Pemerintah Daerah.

Terkait pola pertama, memiliki 3 (tiga) opsi:

Opsi 1. menentukan bahwa Pola ini mengusulkan pengelolaan pendidikan madrasah dilepaskan dari kemenag dan memberikan opsi desentralisasi pendidikan, seperti praktek pendidikan sekolah umum sejauh ini. Opsi ini memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah dalam aspek manajemen pendidikan dan kurikulum muatan local pendidikan madrasah. Di sisi lain, kewenangan pusat (kemendikbudristek/kemenag) masih memegang peran dalam aspek standard manajemen pendidikan dan kurikulum nasional. Gagasan ini didukung oleh 16 % pakar (dari 132 orang) dengan 8 % menyambut secara positif, dan 8 % bersikap moderat yaitu tidak mempermasalahkan madrasah dikelola kemenag atau kemendikbudristek. Hal ini menunjukkan bahwa gagasan ini didukung sebagian kecil dari responden pakar.

Opsi 2. Pengelolaan Pendidikan Madrasah tetap menjadi kewenangan Kemenag dengan terobosan baru. Ada 82 % responden pakar yang menyatakan sentimen negatif terhadap gagasan melepaskan madrasah dari Kemenag. Mereka tetap mencoba memahami secara positif pengelolaan madrasah di Kemenag selama ini. Hanya saja Kemenag perlu memperbaiki apa saja yang menjadi kekurangan pendidikan madrasah sejauh ini. Menurut responden pakar ada empat agenda perbaikan yang perlu dilakukan kemenag, yaitu 1) Kompetensi guru madrasah perlu ditingkatkan; 2) sarana prasarana pendidikan madrasah; 3) kepemimpinan satuan pendidikan madrasah; 4) masalah pembiayaan.

Tabel 13.
Skala Prioritas Perbaikan Madrasah Menurut responden Pakar 132 orang



Opsi 3. Pendidikan Madrasah dikelola bersama antara kementerian Agama, Kemendikbud Ristek, serta Pemerintah Daerah. Pola ketiga mengusulkan pengelolaan madrasah dikelola bersama antara Kemenag, kemendikbudristek dan pemerintah daerah. Namun gagasan ini menuntut pengelolaan pendidikan madrasah dilepaskan dulu dari Kemenag, mengingat kemenag termasuk sedikit dari kementerian yang birokrasinya menganut asas birokrasi vertikal. Alasan pelepasan pengelolaan madrasah dari Kemenag inilah yang menjadi keberatan sebagian besar stakeholder madrasah.

Kedua, Diskursus Satu Atap. Belakangan sejak tahun 2015, gagasan pengelolaan pendidikan madrasah dalam satu atap disebut-sebut lagi. Dengan harapan, ada terobosan baru dalam menutupi kesenjangan pembiayaan antara lembaga pendidikan madrasah dengan sekolah umum. Termasuk kajian ini hadir untuk menjawab bagaimana data aspirasi yang sesungguhnya dari masyarakat dan pemerhati pendidikan mengenai kemungkinan penyatu atap lembaga pendidikan madrasah atau melepaskan pendidikan madrasah dari Kementerian Agama. Data dari pakar/stakeholder madrasah menunjukkan 82 % menunjukkan sentimen negatif seandainya madrasah dilepaskan dari Kemenag. Hanya 8 % yang menyambut positif, 8 % tidak memperlmasalahkan kemenag mau di mana, dan 1 % tidak menyatakan pendapat.

Kesimpulan:

Survey ini menyimpulkan bahwa gagasan pengelolaan pendidikan satu atap (madrasah dilepaskan dari Kemenag) dengan harapan bisa meningkatkan kualitas pengelolaan pendidikan madrasah nampaknya bukan jawaban yang menyelesaikan masalah. Penyerahan pembinaan pendidikan madrasah dari Kementerian Agama kepada lembaga/kementerian lain masih banyak tidak disetujui oleh stakeholder madrasah. Demikian juga, pendapat yang sama disuarakan para pakar dan teknokrat yang berada lembaga/kementerian lain.

Untuk menjawab permasalahan kesenjangan mutu antara pendidikan madrasah dengan jenis pendidikan lain, dari kesimpulan tersebut mau tidak mau, kajian ini mengusulkan pendidikan madrasah tetap dalam lingkungan Kementerian Agama. Menurut tanggapan pakar, keberadaan lembaga pendidikan madrasah saat ini sudah berada dalam satu sistem pendidikan secara nasional. Karena itu hak dan kewajiban satuan pendidikan termasuk madrasah sudah mendapatkan posisi yang sama di depan konstitusi. Masalah yang tersisa adalah perjuangan para pelaku pendidikan madrasah agar pendidikan madrasah mendapatkan kesetaraan dalam kebijakan, kesetaraan dalam program dan kesetaraan dalam pembiayaan. Hal ini menjadi tugas semua pihak untuk mewujudkannya.

Para pelaku pendidikan madrasah tentu perlu memahami fakta ini, mengingat pengelolaan madrasah tetap di Kemenag akan menjamin jumlah pembelajaran agama akan bertahan dengan pembelajaran yang selama ini diajarkan; kekhasan dan karakter lulusan pendidikan madrasah akan terjaga, bahkan ada kemungkinan untuk terus dikembangkan; dan partisipasi masyarakat kepada pendidikan madrasah akan tetap, bahkan dalam pemantauan terakhir animo calon siswa dan orang tua kepada pendidikan madrasah justru meningkat. Mainstreamisasi madrasah secara bertahap akan mengubah persepsi tentang madrasah yang tertinggal (kelas kedua).

Adapun **rekomendasi kebijakan** yang ditawarkan dalam survey ini ialah pengelolaan pendidikan madrasah tetap menjadi kewenangan Kemenag. Opsi ini dipilih dengan catatan bahwa layanan pendidikan madrasah sudah berada dalam satu sistem pendidikan nasional atau sudah mendapatkan posisi yang sama di depan konstitusi. Masalah yang tersisa adalah memastikan agar pendidikan madrasah mendapatkan kesetaraan dalam kebijakan, kesetaraan dalam program dan kesetaraan dalam pembiayaan dalam sistem layanan pendidikan nasional.

Policy Paper Kebijakan Affirmative Action Penegerian Madrasah

Penegerian madrasah dilakukan berdasarkan usulan daerah dan kebijakan dari Pusat. Usulan tersebut sejatinya baik tetapi memerlukan konfirmasi lapangan secara teliti apakah madrasah yang diusulkan memang tepat untuk dinegerikan. Sebab, penegerian madrasah pada hakekatnya mengemban misi peningkatan mutu berkelanjutan, memperluas akses dan pemerataan. Untuk pemerataan, pemerintah harus hati-hati terutama pada daerah tertentu (3 T) dan kabupaten/kota yang belum memiliki madrasah negeri.

Pertimbangan lain, dalam melakukan penegerian madrasah adalah pemilihan lokasi. Letak madrasah negeri, harus berada dalam lokasi yang baik atau optimal dengan indikator minim biaya transportasi, (Bingham dan Miered, 1993) dan aksesabilitas yaitu tingkat kemudahan mencapai lokasi tersebut, (Tarigan, 2006). Pada titik ini, Kementerian Agama perlu mempertimbangkan kebijakan *Affirmative Action*.

“Penegerian Madrasah mengemban misi peningkatan mutu berkelanjutan, memperluas akses dan pemerataan. Namun Pemerintah harus menerapkan affirmative action pada daerah tertentu”.

Identifikasi utama permasalahan dalam survey ini menemukan bahwa permasalahan kebutuhan madrasah negeri kaitannya dengan suatu wilayah administratif. Pertama, kecilnya jumlah madrasah negeri. Data EMIS tahun pelajaran 2019/2020 menunjukkan secara nasional jumlah madrasah negeri hanya 8 % (4010) dari 52.576 lembaga. Dilihat berdasarkan jenjang pendidikan, sebanyak 7 % (1709) MIN dari 25.593 MI, 8 % (1499) MTsN dari 18.176 MI, dan 9 % (802) MAN dari 8807 MA. Artinya jumlah madrasah negeri secara nasional belum mencapai 10%.

Jika dilihat berdasarkan propinsi, sebanyak 11 provinsi yang jumlah madrasah negerinya dibawah jumlah nasional (9 %), diantaranya: Banten (3 %), Jawa Barat (4 %), Jawa Tengah (5 %), Jawa Timur (3 %), Lampung (5 %), NTB (3 %), Riau (5 %), Sulawesi Selatan (7 %), dan Sumatera Selatan (7 %). Kedua, belum meratanya madrasah negeri pada wilayah administratif kabupaten atau kota. Dalam data EMIS tahun pelajaran 2019/2020 terlihat masih banyak kabupaten atau kota yang tidak ada madrasah negerinya. Tercatat 132 kabupaten dan kota yang tidak ada madrasah negerinya. Dari 132 kabupaten dan kota itu, sebanyak 32 kabupaten dan kota tidak ada madrasah negeri di jenjang MI, MTs, dan MA. 38 kabupaten dan kota yang tidak ada MIN, 19 kabupaten dan kota yang tidak ada MTsN, dan 40 kabupaten atau kota yang tidak ada MAN. Di provinsi Banten, jumlah madrasah negeri antara kabupaten Tangerang dan kabupaten Lebak mengalami perbedaan jauh, yaitu: 17 madrasah negeri dari 575 populasi madrasah berbanding 8 madrasah negeri dari 565 populasi madrasah.

Hal yang sama terjadi di Jawa Barat, antara kabupaten Ciamis yang madrasah negerinya berjumlah 36 lembaga dari 331 populasi madrasah dengan kabupaten Bandung yang hanya 6 madrasah negeri dari 564 populasi madrasah. Di Jawa Tengah juga terjadi perbedaan yang jauh antara kabupaten Boyolali yang madrasah negerinya berjumlah 31 lembaga dari 271 populasi madrasah dengan kabupaten Kudus yang hanya 5 lembaga dari 246 populasi madrasah. Di Jawa timur, kabupaten Jombang yang jumlah madrasah negerinya 33 dari 495 populasi madrasah berbeda jauh dengan kabupaten Gresik yang berjumlah 5 dari 596 populasi madrasah.

Berdasarkan analisis diatas, untuk itu proses penegerian madrasah dilakukan melalui berbagai pendekatan. Ada yang melalui pemenuhan kebutuhan terhadap madrasah terutama di daerah perbatasan dan daerah terisolir, atau berdasarkan kuota kabupaten/ kota yang belum memiliki madrasah negeri. Ada juga melalui optimalisasi pengelolaan madrasah, dan kesiapan madrasah dan dukungan masyarakat serta pemerintah setempat.

Kesimpulan:

Madrasah mengalami dinamika dalam penyelenggaraannya. Sebagian besar madrasah berstatus swasta. Meski ada yang mutunya bagus, penyelenggaraan pendidikan di madrasah swasta sebagian besar masih belum memenuhi Standar Nasional Pendidikan.

Penegerian madrasah diperlukan oleh masyarakat sebagai modal sosial mereka. Kementerian Agama mesti mengakodasi hal ini dengan memperhatikan lokasi yang mudah terjangkau, memiliki kekuatan ekonomis yang cukup dan memiliki fasilitas pokok lainnya seperti listrik, moda transportasi, serta masyarakat pendukung yang memadai. Terdapat 132 kabupaten/kota yang tidak memiliki madrasah negeri secara utuh (semua jenjang: MIN, MTsN, MAN). Sebanyak 32 kabupaten/kota tidak memiliki madrasah negeri di semua jenjang. Berikutnya, 38 kabupaten/kota tidak memiliki MIN, 19 kabupaten/kota tidak memiliki MTsN dan 40 kabupaten/kota tidak memiliki MAN.

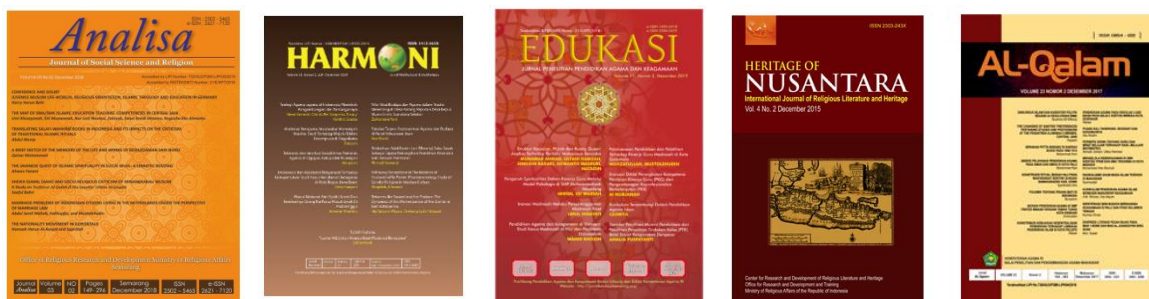
Rekomendasi kebijakan yang ditawarkan dalam penelitian ini antara lain:

1. Penegerian madrasah harus diletakkan sebagai upaya peningkatan mutu berkelanjutan dan perluasan akses. Maka penegerian madrasah perlu memperhatikan lokasi. Lokasi di sini dimaknai bahwa madrasah yang akan dinegerikan mudah terjangkau, memiliki kekuatan ekonomis yang cukup dan memiliki fasilitas pokok lainnya seperti listrik, moda transportasi dan masyarakat pendukung yang memadai.
2. Kementerian Agama perlu menerapkan kebijakan **Affirmative Action** untuk penegerian madrasah di wilayah 3 T dan kabupaten/kota yang sama-sekali tidak memiliki madrasah negeri.

IKU Persentase publikasi hasil penelitian, pengembangan dan pengkajian

Hasil publikasi telah dilakukan pada semua produk penelitian melalui aplikasi simlitbang <https://simlitbangdiklat.kemenag.go.id/simlitbang/> sehingga capaian kinerja 120%, dari target 85% realisasi 100%. selain itu bentuk publikasi juga dilakukan melalui jurnal yang ada pada Balitbangdiklat seperti jurnal Analisa, Harmoni, Edukasi, Heritage of Nusantara, Al-Qolam, Penamas dan lainnya. Publikasi juga dilakukan melalui <https://pustakalajinah.kemenag.go.id/>

Dibandingkan dengan target renstra 2024 yaitu 90% maka capaian kinerja tahun 2022 sudah tercapai.



Gambar 5. Jurnal pada Badan Litbang dan Diklat

IKU Produk Penelitian, Pengembangan, dan Pengkajian yang memperoleh HaKI (Hak atas Kekayaan Intelektual)

Jumlah HAKI tahun 2022 ada 35 dengan target 13, jika diakumulasikan dari tahun 2021 dari target 30 realisasi 57 HAKI sehingga capaian kinerja adalah 120%. HAKI tersebut adalah Buku Panduan Pembelajaran PAI pada PAUD, Panduan Pengembangan Literasi Al-Quran bagi Guru PAI di SMP, Panduan Praktis Mengurus IMB Rumah Ibadat, Pendidikan Budaya Damai 101 Cara Menghentikan Perundungan/Bullying di Sekolah, Modul Islam Nusantara, Modul Sekolah Langit, Panduan Penyelenggaraan Madrasah Digital, Model Pemberdayaan Desa Kerukunan, Panduan Sistem Peringatan Dini Dan Respon Dini Konflik Keagamaan, 100 Pesantren Ekonomi, Indeks Karakter Siswa Jenjang Pendidikan Menengah 2020, Buku Pedoman Pengelolaan Masjid Bersih, Suci, dan Sehat, Buku Moderasi Beragama, Buku Indeks Kerukunan Umat Beragama Tahun 2019, Buku Dinamika Moderasi Beragama di Indonesia, Dinamika Pelayanan Ibadah Haji Di Indonesia, Indeks Kesalehan Sosial 2019, Juru Penyembelihan Halal (Juleha) di Indonesia, Kumpulan Khutbah Jumat: Masjid Sebagai Mimbar Penanaman Nilai Moderasi Beragama, Persoalan Pendirian Gereja di Indonesia, Sertifikat Halal: Yes Or No, Pemanfaatan Teknologi Informasi Komunikasi sebagai Media Pembelajaran di Madrasah Aliyah, Pendidikan Agama dan Keagamaan pada Masyarakat Adat di Indo Barat, Panduan Bina Desa Model Kerukunan, Toleransi dan Kerjasama Uma Beragama di Wilayah Sumatera, Transliterasi Dan Terjemahan Naskah Tareqaq Assapareng Dalleq, Ulama dan Perempuan dan Kesetaraan Gender: Kiprah Ulama Perempuan Indonesia Timur Dalam Lintasan Zaman, Transliterasi Dan Terjemahan Naskah Surek Makkaterekna Nabiyya Dalam Lintasan Zaman, dsb.

Dibandingkan dengan target tujuan pada Renstra tahun 2024 yaitu 65 HAKI maka capaian tahun 2022 adalah 57/65 adalah 87,69%.



Gambar 6.
HAKI Produk Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama

Analisis

Perjanjian kinerja Kepala Badan Litbang dan Diklat tahun 2022, tidak terdapat IKU tentang Persentase Manuskrip keagamaan yang dimanfaatkan dan IKU tentang Tingkat Sitasi atas Publikasi Badan Litbang dan Diklat. Hal tersebut disebabkan karena fungsi litbangjirap sudah tidak dijalankan oleh Badan Litbang dan Diklat. Namun demikian, secara keseluruhan akumulasi dari 3 (tiga) IKU yang tersisa yakni IKU tentang Policy Paper yang dimanfaatkan; IKU tentang Persentasi Pubikasi hasil Penelitian, Pengembangan, dan IKU Produk Penelitian, Pengembangan, Pengkajian yang memperoleh Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) dari sisi capaian kinerja diatas memperoleh nilai 118,43% (memuaskan). Terhadap IKU policy paper yang dimanfaatkan telah berdayaguna dan dapat digunakan oleh stakeholders dalam merumuskan kebijakan. Policy paper tersebut menggambarkan rumusan kebijakan (alternatif kebijakan) yang dapat diambil oleh pemangku kebijakan.

Pemanfaatan hasil penelitian secara luas kepada stakeholders/ masyarakat telah dilakukan melalui berbagai website/ kanal/ aplikasi. Sejak tahun 2020 telah dibangun aplikasi simlitbang berbasis android untuk menghimpun hasil penelitian dan pengembangan, tahun 2022 dilakukan penguatan dan pengoptimalan penggunaan dan pemanfaatannya.

Tahun 2021/2022 terdapat IKU tentang HAKI yang menunjukan bahwa kualitas hasil penelitian dilindungi oleh Hak Cipta. Tingkat sitasi belum mencapai target dan masih perlu peningkatan/ perbaikan.

Rekomendasi yang masih diperlukan adalah adanya relevansi antara hasil penelitian yang menjadi policy paper dengan tindak lanjut rekomendasi kebijakan yang ditawarkan. baik dari sisi pembentukan regulasi yang diperlukan maupun sisi teknis pelaksanaan rekomendasi yang ditawarkan. Para pemangku kebijakan (dalam hal ini Pimpinan) dapat menetapkan peta prioritas rekomendasi secara berkala untuk menjadi program yang berkelanjutan.

A.2. Capaian Kinerja Sasaran Strategis II. Meningkatnya kompetensi sumber daya manusia yang profesional, saleh, moderat, cerdas dan unggul

Tabel 14.
Capaian Perjanjian Kinerja Tahun 2022 area Kediklatan

Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target Tahunan	Capaian	Capaian Kinerja
Meningkatnya kompetensi sumber daya manusia yang profesional, saleh, moderat, cerdas dan unggul	Persentase Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Agama berwawasan keagamaan yang moderat	33,5%	33,5%	100,00%
	Alumni Pelatihan yang memenuhi standar	70.000	86.628	120,00%
	Persentase Capaian standar kompetensi peserta diklat	85,00%	95%	111,76%
	Indeks Pemanfaatan Alumni diklat dan Hasil Pelatihan	85,6	89,66	104,74%
	Persentase pencapaian standar mutu diklat berdasarkan penilaian ISO	50,00%	38,46%	76,92%
Rerata Capaian Kinerja				102,69%

“Secara keseluruhan capaian kinerja area kediklatan adalah 102,69% berada pada area memuaskan”

IKU Persentase Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Agama berwawasan keagamaan yang moderat

Persentase Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Agama berwawasan keagamaan yang moderat digambarkan dari alumni diklat yang mengikuti dan lulus kompetensi diklat moderasi beragama. Dari target 33,5% dapat tercapai 33,5% yang menunjukkan capaian kinerja **100%**. Dibandingkan dengan target tujuan renstra 2024 maka capaian tahun 2022 adalah 33,5% dibagi 55% adalah **60,90%**.

IKU Alumni Pelatihan yang memenuhi standar

Alumni Pelatihan yang memenuhi standar adalah jumlah alumni yang selesai mengikuti pelatihan. Target tahun 2022 adalah 70.000 orang dan berdasarkan data aplikasi SIPPA Balitbangdiklat diperoleh capaian 86.628 orang sehingga capaian kinerja adalah 120,00%.

Tabel 15.
Alumni Diklat 2019 – 20222

NO	UNIT DIKLAT PUSAT	2019	2020	2021	2022
1	Pusdiklat Tenaga Administrasi	1.429	2.004	2.704	2.439
2	Pusdiklat Tenaga Teknis Pendidikan dan Keagamaan	2.430	1.962	4.983	16.184
NO	UNIT DIKLAT DAERAH				
3	Balai Diklat Keagamaan Aceh	4.356	2.660	4.492	4.124
4	Balai Diklat Keagamaan Medan	4.921	2.787	3.584	4.450
5	Balai Diklat Keagamaan Padang	5.000	2.736	4.368	4.490
6	Balai Diklat Keagamaan Palembang	5.339	3.022	4.621	4.783
7	Balai Diklat Keagamaan Jakarta	6.569	4.746	6.818	6.615
8	Balai Diklat Keagamaan Bandung	6.642	4.069	6.378	6.801
9	Balai Diklat Keagamaan Semarang	5.976	6.665	8.675	5.497
10	Balai Diklat Keagamaan Surabaya	7.694	4.730	5.671	6.706
11	Balai Diklat Keagamaan Denpasar	4.405	4.208	4.299	3.692
12	Balai Diklat Keagamaan Banjarmasin	3.870	2.903	4.519	4.177
13	Balai Diklat Keagamaan Makassar	6.103	2.649	4.963	8.011
14	Balai Diklat Keagamaan Manado	2.997	2.794	3.747	3.135
15	Balai Diklat Keagamaan Ambon	2.666	1.925	3.283	3.165
16	Balai Diklat Keagamaan Papua	467	778	1.753	1.752
17	Loka Diklat Keagamaan Bandar Lampung	-	-	-	239
18	Loka Diklat Keagamaan Pekanbaru	-	-	-	368
	Jumlah	70.864	50.638	74.858	86.628

Sumber: Berdasarkan Data Aplikasi SIPPA Balitbangdiklat (sippalitbangdiklat.kemenag.go.id)

Jumlah alumni diklat tahun 2022 yaitu 86.628 orang, lebih tinggi dari tiga tahun sebelumnya, dikarenakan tahun ini sudah dikembangkan pelatihan berbasis MOOC. Pencapaian output alumni diklat tahun 2022 tercapai dimana target adalah 70.000 dan tercapai melebihi target yaitu 86.628 atau **120%**. Secara akumulasi, capaian alumni diklat tahun 2020 sd. 2022 yaitu 212.124 orang, jika dibandingkan dengan target tujuan renstra 2024 yaitu 350.000 pegawai maka capaian akumulasi tahun 2020 sd. 2022 adalah 60,61%

IKU Persentase Capaian standar kompetensi peserta diklat

Target persentase alumni pendidikan dan pelatihan yang memenuhi standar kompetensi jabatan adalah 85,00%, hasil pengukuran yang dilakukan oleh Pusdiklat rata-rata mencapai 95% sehingga capaiannya menjadi **111,76%**. Berbagai upaya dilakukan untuk meningkatkan kompetensi para alumni diklat seperti menerapkan program RTL atau rencana tindak lanjut bagi peserta diklat sesuai regulasi SK Kepala Badan Litbang dan Diklat No 685 tahun 2018 tentang Juknis Diklat Tenaga Teknis Pendidikan dan Keagamaan. Rencana tindak lanjut merupakan implementasi hasil diklat yang dilakukan oleh peserta diklat di lingkungan kerjanya dan selanjutnya hasil RTL tersebut dinilai oleh Widyaiswara. Apabila dibandingkan dengan target renstra tujuan tahun 2024 yaitu 90% maka capaian kinerja tahun 2022 sudah tercapai.

IKU Indeks Pemanfaatan Alumni diklat dan Hasil Pelatihan

Indeks Pemanfaatan Alumni diklat dan Hasil Pelatihan adalah indeks yang menggambarkan sejauhmana alumni diklat memberdayakan ilmu/kompetensi yang diperoleh kepada lingkungan sekitar dan sejauhmana alumni diklat diberdayakan oleh pimpinannya. Hasil survey tahun 2022 menunjukan bahwa kinerja pemberdayaan alumni diklat dalam penilaian dari target 85,6 tercapai 89,66 sehingga capaiannya 104,74%.

“Indeks pemanfaatan alumni diklat tahun 2022 sangat tinggi dimana para alumni mudah menerapkan pengetahuan yang diperoleh serta pelatihan memberikan pada perbaikan organisasi dan pemberdayaan oleh pimpinan”

Tabel 15
Indeks Kinerja Kediklatan Tahun 2022

No	Indikator	Indeks	Keterangan ¹
1	Tingkat kepuasan dengan pelayanan (Pusdiklat/ BDK) selama mengikuti pelatihan	87.68	Sangat Tinggi
2	Minat mengikuti pelatihan kembali	92.74	Sangat Tinggi
3	Tingkat pengetahuan yang diperoleh dari mengikuti pelatihan	94.35	Sangat Tinggi
4	Tingkat keterampilan yang diperoleh dari mengikuti pelatihan	92.36	Sangat Tinggi
5	Kemudahan menerapkan pengetahuan dan keterampilan pada pekerjaan	80.25	Tinggi
6	Hasil pelatihan yang diperoleh dibagi/ ditularkan kepada pegawai lainnya	84.32	Sangat Tinggi
7	Hasil pelatihan memberikan pengaruh perbaikan kinerja pekerjaan	92.31	Sangat Tinggi
8	Pimpinan memberdayakan alumni pelatihan untuk mengimplementasikan hasil pelatihan	85.85	Sangat Tinggi
9	Pimpinan memberikan penilaian atas kinerja para alumni pelatihan	79.48	Tinggi

Selain itu minat pegawai untuk kembali mengikuti diklat sangat tinggi, hal ini dipengaruhi oleh tingkat kepuasan pelayanan diklat yang sangat tinggi. Apabila dibandingkan dengan target tujuan renstra 2024 yaitu 86 maka capaian pemanfaatan alumni diklat tercapai 104,74% atau sudah melampaui target yang diinginkan.

IKU Persentase pencapaian standar mutu diklat berdasarkan penilaian ISO

Pada tahun 2022, untuk menjaga mutu Diklat Badan Litbang dan Diklat melakukan akreditasi Internasional untuk *Quality Management System - Requirements* atau SNI ISO 9001:2015 dari Sucopindo. Dari 15 satuan kerja kediklatan (Loka Diklat belum diperhitungkan), terdapat 4 satuan kerja yang berhasil memperoleh sertifikat SNI ISO 90001:2015, yaitu Badan Litbang dan Diklat (Pusdiklat Teknis), Balai Diklat Keagamaan Surabaya, Balai Diklat Keagamaan Semarang dan Balai Diklat Keagamaan Jakarta, sehingga tercapai **38,46%**. Target perkin tahun 2022 adalah 50%, sehingga capaian nya **76,92%**. Apabila dibandingkan dengan target tujuan renstra tahun 2024 sebesar 100%, maka masih kurang 23,08% (11 Balai Diklat Keagamaan).



Sertifikat SNI ISO 9001:2015 Pusdiklat Tenaga Teknis Pendidikan dan Keagamaan



Sertifikat SNI ISO 9001:2015 Balai Diklat Keagamaan Semarang



Sertifikat SNI ISO 9001:2015 Balai Diklat Keagamaan Surabaya



Sertifikat SNI ISO 9001:2015 Balai Diklat Keagamaan Jakarta

Analisis

Kinerja kediklatan tahun 2022 sudah tercapai dan memuaskan. Upaya pembelajaran melalui pembelajaran/pelatihan jarak-jauh terus ditingkatkan dan dikembangkan, sehingga pendidikan di area kediklatan dapat terus terselenggarakan dengan baik. Balitbangdiklat telah menerapkan sistem ini di 14 Balai Diklat Keagamaan, 2 Loka Diklat Keagamaan dan 2 Pusdiklat, bahkan pada Pusdiklat Tenaga Teknis Pendidikan dan Keagamaan tahun 2022 telah dikembangkan dan dilakukan implementasi pelatihan berbasis MOOC. Total alumni tercapai sesuai target Renstra/ Perkin dan capaian kualitas alumni juga tercapai. Balitbangdiklat menerapkan sistem penjaminan mutu untuk para lulusan dengan adanya ujian atau RTL (Rencana Tindak Lanjut). Tingkat kepuasan alumni diklat atas pelayanan diklat juga sangat tinggi sehingga mendorong para alumni diklat berminat kembali mengikuti diklat.

Kini, wabah *covid19* di Indonesia yang sudah dinyatakan telah berhasil diredam, pembatasan kegiatan masyarakat telah dinyatakan dihapus, meskipun kebijakan protokol kesehatan terus di ingatkan agar masyarakat dapat melindungi diri dari wabah. Pembatasan kegiatan masyarakat sudah ditiadakan dan sudah kembali normal, termasuk dalam mekanisme kediklatan bagi pegawai instansi pemerintah. Dengan demikian dorongan untuk meingkatkan sektor kediklatan mendapatkan angin segar untuk terus berbenah.

Jika merujuk pada PP 17/2020 terkait kebutuhan PNS memperoleh pelatihan teknis untuk meningkatkan kompetensinya masih belum tercapai. Ini adalah pekerjaan rumah bagi lembaga kediklatan. Total PNS Kementerian Agama adalah 234.920 pegawai (Data Simpeg Kementerian Agama 2020). Strategi perbaikan yang harus dilakukan adalah menerapkan pembelajaran terintegrasi yang disebut *Corporate University*, dan dengan menerapkan pelatihan *Massive Open On Line Course* (MOOC).

A.3. Meningkatnya kualitas layanan pentashihan, pengembangan dan pengkajian Al-Qur'an serta penilaian buku pendidikan agama dan keagamaan

Tabel 16.
Capaian Perjanjian Kinerja 2022 Area Pelayanan Publik

Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target Tahunan	Capaian	Capaian Kinerja
Meningkatnya kualitas layanan pentashihan, pengembangan, dan pengkajian Al-Qur'an, serta penilaian buku pendidikan agama dan keagamaan	Indeks kepuasan layanan pentashihan Mushaf Al-Qur'an	85,40	84,67	99,15%
	Indeks kepuasan layanan Museum Bayt Al-Qur'an	85,40	87,09	101,98%
	Tingkat Viewer yang memanfaatkan layanan Digital Al-Qur'an Kementerian Agama	250.000	609.015	120,00%
	Tingkat Pengunjung yang memanfaatkan layanan Museum Bayt Al-Qur'an	70.000	77.503	110,72%
	Indeks kepuasan layanan penilaian buku pendidikan agama dan keagamaan	75,00	88,80	118,40%

“Secara keseluruhan capaian kinerja area pelayanan publik adalah 110,05% berada pada area memuaskan”

IKU Indeks Kepuasan Layanan Pentashihan Mushaf Al-Quran

Indeks ini menggambarkan seberapa masyarakat/ penerbit puas atas layanan pentashihan. Instrumen survey mengacu pada Permenpan No.15 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan.

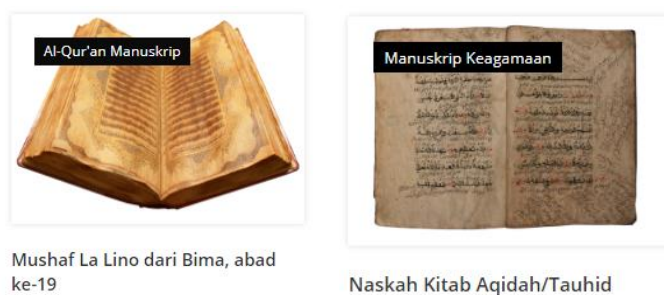
Indeks kepuasan layanan pentashihan mushaf Al-Qur'an. Pada tahun 2022 telah dilakukan survey indeks kepuasan layanan pentashihan mushaf Al-Qur'an terhadap 148 responden yang merupakan pengguna layanan aplikasi tashih online. Dari survey tersebut diperoleh tingkat IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) sebesar 84,67 dengan target 85,40 atau capaian kinerja 99,15% dengan perbaikan pada waktu layanan dan biaya tarif layanan. Dibandingkan dengan target renstra 2024 yaitu 85,8 maka capaian kinerja IKU indeks pentashihan ini adalah 98,68% atau kurang 1,13.

Selain survey indeks pentashihan Lajnah LPMQ melakukan survey atau evaluasi atas kepatuhan penerbit atas regulasi penerbitan Al-Qur'an. Tingkat kepatuhan penerbit pada regulasi penerbitan Al-Qur'an. Dalam rangka mengukur kepatuhan penerbit, LPMQ melakukan pengumpulan data dari beberapa penerbit Mushaf Al-Quran dan diperoleh nilai 92,36. Pada tahun 2022, jumlah naskah master mushaf al-qur'an yang ditashih adalah 175 naskah. Selain melakukan pentashihan mushaf Al-Qur'an, LPMQ juga melakukan pembinaan dan pengawasan pentashihan, pembinaan pentashihan pada tahun ini dilaksanakan pada 37 penerbit Mushaf Al-Qur'an dan 4 lembaga masyarakat/pendidikan.

IKU Indeks Kepuasan Layanan Museum Bayt Al-Qur'an

Survey ini menggambarkan kepuasan atas Layanan Museum Bayt Al-Qur'an dimana instrumen merujuk pada standar pelayanan Permenpan No.15 Tahun 2014.

Hasil pengukuran Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an tahun 2022 diperoleh indeks 87,09 dengan target 85,40 atau capaian kinerja 101,98%. Apabila dibandingkan dengan target tujuan renstra 2024 sebesar 85,80 maka capaian indikator ini tahun 2022 adalah 101,50% sudah tercapai. Hal yang perlu diperbaiki adalah pengaduan layanan. Untuk meningkatkan layanan ini berbagai upaya dilakukan seperti pendaftaran dan prosedur layanan dapat dilakukan secara IT melalui: <https://bqmi.kemenag.go.id/>



Gambar7. Produk Museum Bayt Al-Qur'an

IKU Tingkat Viewer terhadap Layanan Digital Al-Qur'an Kementerian Agama

Tahun 2022, target viewer yang memanfaatkan hasil kajian Al-Qur'an adalah 250.000 dengan capaian 609.015 atau capaian kinerja 120% (penjumlahan pemanfaatan aplikasi Al-Qur'an). Semua hasil produk lainnah dapat diunduh melalui <https://pustakalajnah.kemenag.go.id/>. Publikasi produk lainnah dapat diakses melalui E-Pub, Youtube, Aplikasi Qur'an Kemenag, Qur'an In Word, serta Medsos LPMQ. Berbagai upaya dilakukan untuk meningkatkan pemanfaatan hasil kajian yang dilakukan LPMQ, salah satunya kegiatan diseminasi. Bertema "Penguatan Literasi Al-Qur'an dalam Bingkai Moderasi Beragama", kegiatan ini dilaksanakan tujuh kali berkerjasama dengan beberapa instansi/lembaga diantaranya Pondok Pesantren Islam Al-Iman Muntilan, STAI Kharisma Suka Bumi, Pondok Pesantren Mahfilud Duror 01 Jember, Pondok Pesantren Al-Musaddadiyah, IAI Tribakti Kediri (dua kali), dan Ponpes Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo.



Gambar 8. Foto Kegiatan Diseminasi Ponpes Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo Tahun 2022



Gambar 9. Aplikasi Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Tahun 2022

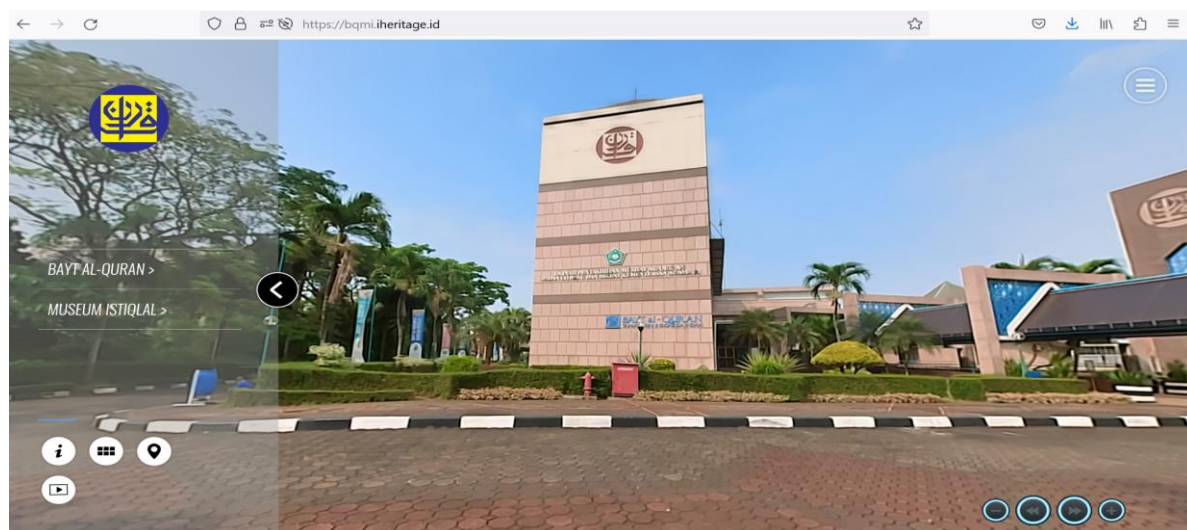
Tahun 2022 LPMQ mencetak beberapa buku dan Mushaf Al-Quran, diantaranya yaitu Mushaf Al-Qur'an Riwayat Syubah 1.000 eksemplar, Mushaf Al-Qur'an dan Terjemahnya 2019 2.000 eksemplar, Mushaf Al-Qur'an Isep Misbah 3.000 eksemplar, Juz Amma PDSRW 2.000 eksemplar, Panduan Membaca Al-Qur'an PDSRW 3.000 eksemplar, Pedoman Membaca Al-Qur'an PDSRW 1.000 eksemplar, Juz Amma Braille 3.000 eksemplar, dan Al-Qur'an Braille 30 Juz 75 eksemplar.

IKU Pengunjung Yang Memanfaatkan Layanan Museum Bayt Al-Qur'an

Target pengunjung Bayt Al-Qur'an pada tahun 2022 sebanyak 70.000 pengunjung, dengan pengunjung BQMI pada tahun ini hanya mencapai 77.503 (pengunjung offline dan online) atau capaian kinerja 110,72%. Walaupun tahun 2022 terkendala penutupan BQMI karena renovasi TMII dan revitalisasi/renovasi Gedung Museum Bayt Al-Qur'an dan Museum Istiqlal. Hal ini dapat tercapai dengan adanya beberapa metode pameran, kunjungan virtual pada virtual tour BQMI, dan kunjungan website maupun medsos BQMI dan perpustakaan Lajnah. Museum virtual BQMI dapat diakses melalui alamat: <https://bqmi.iheritage.id/>



Gambar 9. Foto Pelayanan Museum Bayt Al-Qur'an



Gambar 10. Tampilan Museum Virtual Bayt Al-Qur'an dan Museum Istiqlal

IKU Indeks Kepuasan Layanan Penilaian Buku Pendidikan Agama Dan Keagamaan

Indeks kepuasan layanan penilaian buku pendidikan agama dan keagamaan merupakan indeks yang menggambarkan tingkat kepuasan masyarakat/ penerbit atas layanan dalam penilaian buku pendidikan agama dan keagamaan. Layanan ini diukur oleh sejumlah instrumen yang tertera dalam dimensi layanan publik dalam Permenpan No.15 Tahun 2014 yaitu prosedur, persyaratan, jenis layanan, waktu layanan, kompetensi pegawai, pengaduan layanan, sarana dan prasarana. Berbagai buku pendidikan agama dan keagamaan wajib memperoleh ijin edar untuk menjaga kualitas buku dan kesesuaian buku dengan substansinya. Oleh karena itu maka pelayanan publik ini wajib hadir sebagai bagian tugas negara.

Pelayanan publik ini merupakan amanat PMA No.9 Tahun 2018 tentang Penilaian Buku Pendidikan Agama dan Keagamaan.

Berdasarkan hasil survey tahun 2022, indeks layanan ini diperoleh skor 88,80 dalam skala 100 yang berarti responden mempunyai cenderung puas atas layanan buku ini. Sehingga dari target tahun 2022 sebesar 75,00 capaian nya 118,40%

Meskipun layanan publik ini tergolong baru pada Balitbangdiklat namun hasil capaian survey ini cukup menggambarkan hasil yang sudah baik. Pada tahun 2019 sejak terbit regulasi tersebut dimulai layanan publik yang masih manual. Namun sejak tahun 2020, layanan publik ini sudah berbasis IT dimana masyarakat/penerbit mengajukan proses layanan sudah berbasis IT.

Dibandingkan dengan capaian kinerja tujuan renstra tahun 2024 yaitu 79,00 maka capaian tahun 2022 sudah melebihi target atau **112,40%**.

Analisis

IKU ini menggambarkan kinerja pelayanan publik Balitbangdiklat yaitu pelayanan tashih, pemanduan museum dan juga pelayanan penilaian buku pendidikan agama dan keagamaan. Selain IKU tersebut terdapat jumlah kunjungan museum dan pemanfaatan hasil kajian al-Qur'an android dan al-Qur'an in word.

Secara keseluruhan hasil capaian kinerja "memuaskan" artinya masyarakat yang memperoleh layanan publik Balitbangdiklat "puas". Meskipun demikian peningkatan pelayanan pentashihan perlu perbaikan terutama waktu layanan. Tahun 2022, Lajnah sebagai UPT Balitbangdiklat yang menangani pelayanan ini melakukan penambahan jumlah tenaga pentashih, peningkatan kompensasi pentashih melalui inpassing (perubahan dari jabatan pelaksana ke fungsional) serta memperbaiki layanan digital pendaftaran pentashihan.

Terkait jumlah pengunjung museum bayt Al-Qur'an yang sudah mencapai target, dikarenakan pasca pandemic covid-19 ini sudah banyak pelanggaran aktivitas dalam layanan publik dan tahun 2022 telah dibangun layanan museum digital, dan perbaikan peningkatan pelayanan melalui renovasi Gedung museum Bayt Al-Qur'an dan Museum Istiqlal.

A.4. Capaian Kinerja Sasaran Strategis IV. Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya Badan Litbang dan Diklat yang efektif, efisien, dan akuntabel

Tabel 17.
Capaian Perjanjian Kinerja Tahun 2022 Area Dukungan Manajemen

Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target Tahunan	Capaian	Capaian Kinerja
Meningkatnya tata kelola organisasi Badan Litbang dan Diklat yang efektif dan akuntabel	Persentase tindaklanjut hasil pengawasan yang diselesaikan	70,00%	50,00%	71,43%
	Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)	83,75	83,52	99,73%
	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	81,50	82,40	101,10%
	Nilai Maturitas SPIP	3,05	3,09	101,31%
	Indeks Profesionalitas ASN	77,00	72,88	94,65%

“Secara keseluruhan capaian kinerja area dukungan manajemen adalah 93,64% berada pada area sangat baik”

IKU Persentase tindaklanjut hasil pengawasan yang diselesaikan

Tindak lanjut temuan dengan target 70,00% dan telah diselesaikan sebesar 50,00% sehingga capaian kinerja adalah $(50,00\% : 70,00\%)$ adalah 71,43%. Dibandingkan dengan capaian kinerja tujuan renstra 2024 yaitu 80% maka capaian IKU ini adalah 62,50% atau masih kurang 30%.

IKU Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)

Adapun indeks PMPRB atau penerapan RB pada Badan Litbang dan Diklat telah memperoleh nilai 83,52, dari target tahun 2022 sebesar 83,75 maka capaian nya 99,73%. Nilai PMPRB Badan Litbang dan Diklat mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang memperoleh 83,54. Dibandingkan dengan target tujuan renstra 2024 yaitu 84,25 maka capaian indikator ini mencapai 99,13% atau masih kurang 0,73. Aspek yang sangat menunjang adalah

- Budaya kerja mulai tumbuh mendorong percepatan organisasi seperti peer coaching, *bibliobattle* minat baca, budaya kerja disiplin/ budaya penghargaan pegawai dan lainnya;
- Sudah ada kompetisi budaya kerja inovasi
- Pembangunan ZI masif pada seluruh satker
- Ada 2 satker sudah diajukan WBK/WBBM tahun 2022 yaitu BDK Semarang dan Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an namun belum berhasil
- Publikasi hasil Kajian Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an untuk masyarakat seperti Tafsir Ilmi Bumi, Penciptaan Jagad Raya, dan Penciptaan Manusia, Asbab

an-Nuzul jilid I, dan Asbab an-Nuzul jilid II, Publikasi hasil kajian lewat youtube dan media online. <http://pustakalajnah.kemenag.go.id/>

- Lanjutan kajian Al-Qur'an untuk masyarakat, Al-Qur'an untuk Tuna Rungu
- Publikasi hasil penelitian manuskrip keagamaan lewat (penyelamatan naskah kuno)
- Publikasi hasil penelitian manuskrip keagamaan lewat <https://lektur.kemenag.go.id/manuskrip/>
- Penyelamatan naskah qur'an kuno serta terjemah al-quran bahasa daerah (13 bahasa daerah). Dan <https://seamushaf.kemenag.go.id/>
- Aplikasi sudah ada baik terintegrasi (Simlitbang, Simdiklat, SIPPA), OPAC Perpustakaan, e-Perpus Android, SIRA, namun ada aplikasi yang dibangun mandiri pada Satker (e-office BDK Bandung), Sibadak (BDK Jakarta).
- Elektronik / Aplikasi Al-Qur'an Kemenag (Android, Apple, IOS)
- Aplikasi Deteksi dini konflik keagamaan (sudah berjalan)
- Open Journal System (OJS) sudah dibangun pada 26 Unit/Satker (Sekretariat, 3 Puslitbang, 2 Pusdiklat, 1 LPMQ, 14 BDK, 2 Loka Diklat, dan 3 BLA)
- Akreditasi OJS sudah menjadi 12 Unit/Satker (Sekretariat, 3 Puslitbang, Pusdiklat Tenaga Teknis Pendidikan dan Keagamaan, LPMQ, 3 Balai Litbang Agama, Balai Diklat Keagamaan Palembang, Balai Diklat Keagamaan Bandung dan Balai Diklat Keagamaan Semarang)
- Proses perbaikan tata kelola museum dan perpustakaan (museum digital dan perpustakaan digital eperpus litbang pada android)
- Pelayanan kepegawaian modern dengan adanya aplikasi SIMPEL (kepastian waktu layanan kepegawaian)
- Pengembangan kompetensi Widyaiswara dan Peneliti dalam Karya Tulis Ilmiah (melanjutkan)
- Sudah dilakukan survey indeks profesionalisme ASN
- Penajaman IKU pada Renstra dan Perjanjian Kinerja. Memasukan IKU terkait RPJMN (Sitasi, HAKI, Naskah kebijakan)
- Dukungan IKU Kementerian Survey Indeks oleh Litbang (Indeks kerukunan, haji, KUA, moderasi dan lainnya)
- Pertemuan berkala (bulanan) tingkat pimpinan membahas capaian kinerja;
- Manual Book Pengukuran Kinerja/ IKU dan LAKIP
- Evaluasi Implementasi SAKIP (Indeks Implementasi SAKIP)
- Ada regulasi reward dan punishment terhadap capaian Kinerja (SE Kepala Badan No.8/2020)
- Melalui aplikasi Simlitbang sudah terukur 950 rumusan kebijakan (Policy Brief), ada relevansi IKU Litbang dengan RPJMN (seperti: Rumusan kebijakan, HAKI, Sitasi)
- Evaluasi Pasca Diklat, Indeks Kinerja Hasil Pelatihan, Indeks Pengguna Hasil Pelatihan, Indeks Pemanfaatan Hasil Pelatihan) dan alumni berprestasi;
- Ada regulasi SE Kepala badan No.5 tahun 2020 tentang pengelolaan gratifikasi, sosialisasi anti gratifikasi pada kediklatan dan penyediaan lemari gratifikasi
- Penyusunan relevansi IKU dan Pengendalian Internal (SE Kepala Badan No. 4 Tahun 2020)
- Sudah ada regulasi pemetaan benturan kepentingan (SE. Kepala Badan No. 6 Tahun 2020)
- Tahun 2023 akan diajukan dan disiapkan 1 Satuan Kerja untuk Satker ZI dan WBK, yaitu: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an.
- Pengaduan dumas kesalahan Al-Qur'an di masyarakat sudah terintegrasi di website dan aplikasi
- Terintegrasi pada aplikasi SISDENI, Sistem informasi deteksi dini konflik keagamaan;
- Peningkatan pelayanan publik pentashihan dan fitur tanda tashih dan lainnya <https://tashih.kemenag.go.id/>. Layanan tashih semakin cepat dan akuntabel.

- Pelayanan Penilaian buku agama dan keagamaan berbasis IT, <https://pbpa.kemenag.go.id>
- Survey Pelayanan Publik Pentashihan dan Museum & Penilaian Buku
- Layanan diklat reguler, diklat ditempat kerja, dan massif e-DJJ (lewat online) (MOOC) di 2 Pusdiklat, 14 Balai Diklat Kegamaan dan 2 Loka Diklat Keagamaan

IKU Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)

Berdasarkan penilaian Inspektorat Jenderal Kementerian Agama, untuk capaian kinerja SAKIP Badan Litbang dan diklat mengalami kenaikan dari tahun 2015 adalah (54,47), 2016 adalah (71,80), 2017 adalah (75,10), tahun 2018 adalah (80,49), tahun 2019 adalah (81,06), tahun 2020 (83,11), tahun 2021 adalah (83,17) dan tahun 2022 adalah (82,40). Capaian tahun 2022 ini dari target 81,50 tercapai 101,10%. Apabila dibandingkan dengan target tujuan renstra 2024 yaitu 82,5 maka capaian IKU ini tahun 2022 sudah tercapai.

IKU Nilai Maturitas SPIP

Nilai SPIP berdasarkan penilaian Inspektorat Jenderal tahun 2022 adalah 3,09 (berkembang) dengan target 3,05 atau capaian kinerja 101,31%. Apabila dibandingkan dengan target tujuan renstra tahun 2024 yaitu 3,15 maka capaian IKU tahun 2022 adalah 98,09% atau masih kurang 0,06. Maturitas tersebut adalah Organisasi telah mampu merumuskan kinerjanya dengan baik sesuai mandat, tugas dan fungsi organisasi, dan telah merumuskan indikator dan target kinerja yang berkualitas. Namun Organisasi belum menyusun startegi penapaian kinerja berupa program dan kegiatan yang efektif dalam upaya pencapaian target kinerja tersebut.

IKU Indeks Profesionalisme ASN

Badan Litbang dan Diklat melalui Sekretariat Badan Litbang dan Diklat tahun 2022 kembali melakukan survey Indeks Profesional ASN, secara keseluruhan indeks profesionalisme ASN tahun 2022 adalah 72,88 dalam kriteria “sedang”. Apabila dibandingkan target tujuan renstra 2024 yaitu 79,00 maka capaian IKU ini tahun 2022 adalah 94,65% atau masih kurang 6,12.

“Seberapa profesionalkah pegawai Badan Litbang dan Diklat. Suatu ukuran yang disebut indeks profesionalisme ASN digunakan untuk mengukur tingkat profesionalisme ASN. Merujuk pada Peraturan BKN Nomor 8 Tahun 2019, indeks ini diukur oleh 4 (empat) dimensi yaitu kualifikasi (pendidikan formal), kompetensi (pengembangan kompetensi/ pelatihan/ workshop), kinerja (nilai SKP), dan disiplin. Hasil pengukuran menunjukan Indeks Profesionalisme ASN Tahun 2022 = 72,88”

Tabel 18
Hasil Survey IP ASN Tahun 2022 Badan Litbang dan Diklat

No	Satker	Skor Kualifikasi	Skor Kompetensi	Skor Kinerja	Skor Disiplin	Total Skor
1	Sekretariat Badan Litbang dan Diklat	14,74	22,46	22,61	4,86	64,67
2	Puslitbang Bimas Agama dan Layanan Keagamaan	17,00	20,83	22,67	4,73	65,23
3	Puslitbang Pendidikan Agama dan Keagamaan	15,13	21,88	22,50	5,00	64,50
4	Puslitbang Lektur, Khazanah Keagamaan, dan Manajemen Organisasi	17,19	29,25	22,50	4,88	73,81
5	Pusdiklat Tenaga Administrasi	17,07	34,84	25,33	4,91	82,16
6	Pusdiklat Tenaga Teknis Pendidikan dan Keagamaan	16,89	35,80	23,67	4,96	81,31
7	Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an	14,61	15,57	25,90	4,91	60,99
8	Balai Diklat Keagamaan Aceh	15,62	30,15	20,40	4,60	70,77
9	Balai Diklat Keagamaan Medan	17,31	29,05	24,60	5,00	79,10
10	Balai Diklat Keagamaan Padang	14,13	20,58	22,32	4,29	61,31
11	Balai Diklat Keagamaan Palembang	17,95	32,38	25,91	4,92	81,17
12	Balai Diklat Keagamaan Jakarta	17,06	34,37	25,29	5,00	81,71
13	Balai Diklat Keagamaan Bandung	16,47	30,47	22,82	4,44	74,19
14	Balai Diklat Keagamaan Semarang	17,37	35,63	25,22	5,00	83,21
15	Balai Diklat Keagamaan Surabaya	18,96	33,03	26,41	5,00	83,39
16	Balai Diklat Keagamaan Banjarmasin	17,61	27,98	23,91	4,91	74,41
17	Balai Diklat Keagamaan Denpasar	16,29	23,97	30,00	5,00	76,92
18	Balai Diklat Keagamaan Makassar	18,61	35,61	25,00	4,89	84,12
19	Balai Diklat Keagamaan Manado	17,54	27,40	21,44	5,00	71,38
20	Balai Diklat Keagamaan Ambon	17,91	22,79	21,05	4,95	68,85
21	Balai Diklat Keagamaan Papua	16,46	29,83	15,00	4,92	66,21
22	Balai Litbang Agama Jakarta	14,21	22,79	16,05	4,74	57,79
23	Balai Litbang Agama Semarang	16,36	29,77	23,18	4,91	74,23
24	Balai Litbang Agama Makassar	15,57	27,43	19,86	4,94	67,80
Total		16,58	28,08	23,07	4,86	72,88

Dari hasil survey tersebut perlu dilakukan evaluasi dan pembenahan terhadap beberapa temuan empiris yaitu:

1. Pejabat struktural yang belum mengikuti pelatihan kepemimpinan sesuai jenjang jabatan struktural yang didudukinya;
2. Pejabat fungsional yang belum mengikuti pelatihan fungsional sesuai dengan jenjang jabatan yang didudukinya;
3. ASN (pejabat struktural/fungsional/pelaksana) yang belum mengikuti pelatihan teknis sejumlah minimal 20 JP dalam 1 tahun terakhir;
4. ASN (pejabat struktural/fungsional/pelaksana) yang belum mengikuti pengembangan kompetensi berupa seminar/workshop/kursus/magang/sejenis dalam 2 tahun terakhir.

Analisis

Secara keseluruhan kinerja area dukungan manajemen sangat baik yaitu mencapai 93,64%. area yang masih perlu perbaikan adalah tindak lanjut TLHP. Sedangkan area yang sudah menunjukkan hasil diatas 100% adalah nilai SAKIP dan PMPRB.

Rekomendasi perbaikan adalah:

Koordinasi dan pemetaan temuan dengan Sekretariat Jenderal dan pihak terkait, pemetaan kebutuhan pengembangan kompetensi pegawai, penurunan atau cascading IKU organisasi menjadi SKP Pegawai, serta sosialisasi masif program RB/ZI Balitbangdiklat ke seluruh *stakeholders*, pemanfaatan/ penggunaan IT dalam proses kerja dan monev serta pelibatan seluruh pegawai dalam RB/ZI;

B. Realisasi Anggaran Tahun 2022

Anggaran Akhir Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama tahun 2022 adalah sebesar Rp570.228.014.000 (*lima ratus tujuh puluh miliar dua ratus dua puluh delapan juta empat belas ribu rupiah*). Anggaran sebesar itu didistribusikan ke 6 satker Pusat (3 Puslitbang, 2 Pusdiklat, dan Sekretariat Badan) dan 19 satker daerah (14 BDK, 3 BLA, 2 LDK dan LPMQ).

Realisasikan anggaran tahun 2022 sebesar Rp561.505.850.967,- (*lima ratus enam puluh satu miliar lima ratus lima juta delapan ratus lima puluh ribu sembilan ratus enam puluh tujuh rupiah*) atau sudah terserap sebesar **98,47% (sangat baik)**, nilai ini lebih baik dari tahun 2020 dan sedikit penurunan dari tahun 2021 dimana serapan anggaran tahun 2021 adalah 99,64% dan tahun 2020 serapan anggaran adalah 97,29%. Realisasi Anggaran Tahun 2022 secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 19
Realisasi Anggaran Tahun 2022 Berdasarkan Unit/Satuan Kerja
Data omSPAN Per-19 Januari 2023

No	Satuan Kerja	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Sisa Pagu (Rp)
1	BLA Makassar	12.901.669.000	12.897.439.760	99,97	4.229.240
2	BLA Semarang	11.704.429.000	11.699.375.620	99,96	5.053.380
3	Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an	31.379.936.000	31.290.424.048	99,71	89.511.952
4	BDK Palembang	25.688.316.000	25.599.498.376	99,65	88.817.624
5	BDK Denpasar	23.002.734.000	22.895.767.470	99,53	106.966.530
6	BDK Surabaya	29.023.459.000	28.851.392.261	99,41	172.066.739
7	BDK Manado	22.460.860.000	22.326.499.150	99,40	134.360.850
8	BDK Medan	23.055.468.000	22.895.350.199	99,31	160.117.801
9	BDK Makassar	31.292.402.000	31.041.668.410	99,20	250.733.590
10	BDK Ambon	24.020.363.000	23.785.321.229	99,02	235.041.771
11	Loka Diklat Pekanbaru	2.470.203.000	2.441.786.949	98,85	28.416.051
12	BDK Jakarta	23.728.659.000	23.448.960.104	98,82	279.698.896
13	BLA Jakarta	10.457.509.000	10.316.760.182	98,65	140.748.818
14	BDK Papua	17.192.471.000	16.947.997.881	98,58	244.473.119
15	BDK Aceh	20.311.251.000	19.954.673.343	98,24	356.577.657
16	BDK Banjarmasin	19.368.314.000	18.970.081.448	97,94	398.232.552
17	BDK Padang	22.777.416.000	22.307.122.628	97,94	470.293.372
18	Satker Balitbangdiklat (Satker Pusat)	158.755.297.000	155.344.448.775	97,85	3.410.848.225
19	BDK Semarang	29.746.862.000	28.813.921.994	96,86	932.940.006
20	BDK Bandung	28.677.264.000	27.555.013.895	96,09	1.122.250.105
21	Loka Diklat Lampung	2.213.132.000	2.122.347.245	95,90	90.784.755
Total		570.228.014.000	561.505.850.967	98,47	8.722.163.033

Tabel 20
Realisasi Anggaran Tahun 2022 Berdasarkan Sumber Dana
Data omSPAN Per-19 Januari 2023

No	Sumber Dana	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Sisa Pagu (Rp)
1	Rupiah Murni (RM)	569.738.894.000	561.016.841.835	98,47	8.722.052.165
2	PNBP	489.120.000	489.009.132	99,98	110.868
Total		570.228.014.000	561.505.850.967	98,47	8.722.163.033

Tabel 21
Realisasi Anggaran Tahun 2022 Berdasarkan Jenis Belanja
Data omSPAN Per-19 Januari 2023

No	Jenis Belanja	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Sisa Pagu (Rp)
1	Belanja Pegawai	167.417.770.000	165.418.166.309	98,81	1.999.603.691
2	Belanja Barang	371.301.743.000	364.709.844.898	98,22	6.591.898.102
3	Belanja Modal	31.508.501.000	31.377.839.760	99,59	130.661.240
Total		570.228.014.000	561.505.850.967	98,47	8.722.163.033

Tabel 22
Realisasi Anggaran Tahun 2022 Berdasarkan Fungsi
Data omSPAN Per-19 Januari 2023

No	Fungsi	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Sisa Pagu (Rp)
1	Agama	400.502.344.000	394.570.510.391	98,52	5.931.833.609
2	Pendidikan	169.725.670.000	166.931.031.211	98,35	2.794.638.789
Total		570.228.014.000	561.505.850.967	98,47	8.722.163.033

Tabel 23
Realisasi Anggaran Tahun 2022 Berdasarkan Kegiatan
Data omSPAN Per-19 Januari 2023

No	Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Sisa Pagu (Rp)
1	Pembinaan Administrasi dan Tugas Teknis Lainnya Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an	12.184.092.000	12.168.787.124	99,87	15.304.876
2	Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Administrasi	67.294.963.000	66.248.570.659	98,45	1.046.392.341
3	Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis Keagamaan	30.462.976.000	29.812.697.489	97,87	650.278.511
4	Penelitian dan Pengembangan Bimas Agama dan	1.010.457.000	1.002.460.372	99,21	7.996.628

	Layanan Keagamaan				
5	Penelitian dan Pengembangan Lektur Khazanah Keagamaan dan Manajemen Organisasi	321.118.000	320.564.378	99,83	553.622
6	Penelitian dan Pengembangan Pendidikan Agama dan Keagamaan	10.391.290.000	10.328.476.921	99,40	62.813.079
7	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan Litbang dan Diklat	289.228.738.000	285.017.430.369	98,54	4.211.307.631
8	Pendidikan dan Pelatihan Administrasi di Lembaga Pendidikan	9.092.248.000	8.792.312.158	96,70	299.935.842
9	Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis Pendidikan	139.946.454.000	137.632.842.017	98,35	2.313.611.983
10	Penelitian dan Pengembangan Lektur dan Khazanah Pendidikan Keagamaan	10.295.678.000	10.177.400.115	98,85	118.277.885
Total		570.228.014.000	561.505.850.967	98,47	8.722.163.033

Selain realisasi anggaran yang sangat baik, untuk mengukur akuntabilitas kinerja, Kementerian Keuangan telah merumuskan Nilai Kinerja Anggaran yang terdiri dari Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) dan Indeks Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA). Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) menggambarkan kualitas kinerja anggaran yang dilaksanakan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama, yang terdiri dari aspek capaian keluaran program, penyerapan anggaran, konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan, efisiensi, capaian sasaran program dan rata-rata nilai satuan kerja. Nilai ini diperoleh melalui aplikasi SMART DJA Kemenkeu (<https://smart.kemenkeu.go.id>).

Pada tahun 2022 Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama mencapai nilai **98,50**. Disamping aspek Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran tersebut, sejak tahun 2018 Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan telah mengeluarkan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) untuk mengukur sejauhmana kualitas dari pelaksanaan anggaran suatu Unit/Satuan Kerja. Nilai IKPA Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama pada tahun 2021 memperoleh nilai **95,77**. Dengan demikian Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Badan Litbang dan Diklat tahun 2022 sebesar **97,41** (sangat baik) dan menempati peringkat pertama pada 11 unit Eselon I di Kementerian Agama, sebagaimana berikut:

Tabel 24.
 Nilai Kinerja Anggaran Tahun 2022 pada Unit Eselon I di Kementerian Agama

No	Eselon I	Nilai EKA	Nilai IKPA	Nilai Kinerja Anggaran (NKA)
		60%	40%	
1	Badan Penelitian Pengembangan dan Pendidikan Pelatihan	98,50	95,77	97,41
2	Ditjen Bimbingan Masyarakat Hindu	95,96	94,68	95,45
3	Inspektorat Jenderal	95,43	95,39	95,41
4	Ditjen Bimbingan Masyarakat Islam	96,10	94,30	95,38
5	Sekretariat Jenderal	94,14	96,55	95,10
6	Ditjen Bimbingan Masyarakat Buddha	95,53	93,64	94,77
7	Ditjen Bimbingan Masyarakat Katolik	94,45	92,52	93,68
8	Ditjen Bimbingan Masyarakat Kristen	94,40	92,56	93,66
9	Ditjen Pendidikan Islam	93,67	93,24	93,50
10	Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah	95,37	90,67	93,49
11	Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal	80,85	91,47	85,10

Faktor utama suksesnya realisasi anggaran dan nilai kinerja anggaran tahun 2022 adalah adanya komitmen bersama terutama komitmen pimpinan yang selalu memantau capaian kinerja serapan anggaran ini, pembuatan aplikasi SIRA (Sistem Informasi Realisasi Anggaran) yang memantau capaian serapan anggaran *real time* per hari untuk satuan kerja pusat, dan pengembangan serta implementasi pelaporan melalui aplikasi **sippalitbangdiklat.kemenag.go.id**. Selain itu Balitbangdiklat secara rutin mengadakan rapat pimpinan untuk memantau pencapaian kinerja dan anggaran baik unit kerja pusat maupun daerah.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Tren Capaian kinerja tahun 2022 sudah baik, walaupun dalam kondisi adanya wabah *Covid-19* dan keterbatasan SDM dikarenakan sejak awal Januari 2022 terjadi peralihan SDM Peneliti ke BRIN namun capaian kinerja Balitbangdiklat dalam predikat sangat baik/memuaskan. Dalam Renstra Badan Litbang dan Diklat secara eksplisit disebutkan bahwa tugas utama Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama adalah menghasilkan rumusan bahan kebijakan Kementerian Agama dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia aparatur (ASN) berbasis kediklatan. Dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKj) Badan Litbang dan Diklat Tahun 2022 hasil capaian kinerja **104,84%** dengan predikat **memuaskan**. Adapun kinerja per area adalah kinerja kelitbangan adalah 118,43%, kinerja kediklatan adalah 102,69%, kinerja pelayanan publik 110,05% dan kinerja dukungan manajemen adalah 93,64%;
2. Penyerapan anggaran tahun 2022 adalah **98,47%** dan Nilai Kinerja Anggaran adalah **97,41**, **NKA** Balitbangdiklat menempati peringkat pertama diantara 11 Unit Eselon I Kementerian Agama. Faktor yang sangat berpengaruh adalah adanya komitmen bersama dari pimpinan organisasi, Kepala Badan Litbang dan Diklat, dan semua Para Pejabat serta pegawai untuk yang secara serius dan rutin memantau pergerakan serapan anggaran setiap bulannya melalui *group Whatsapp*, aplikasi SIPPA Balitbangdiklat dan aplikasi SIRA. Serta melakukan Rapat rutin di level pimpinan untuk memantau dan evaluasi terkait pencapaian kinerja dan anggaran.
3. Perkin Balitbangdiklat Tahun 2022 mengacu pada dokumen Renstra 2020-2024 dimana terdapat perluasan IKU. Target kelitbangan terkait *policy paper*, HAKI, dan publikasi hasil penelitian pengembangan dan sitasi hasil penelitian tercapai. Namun pemanfaatan manuskrip masih perlu perbaikan. Balitbangdiklat telah membangun sistem IT untuk konservasi manuskrip dan dikembangkan sistem counter/perhitungan pemanfaatannya. Pada sisi *policy paper* telah disusun sesuai target yang mendukung IKU Kementerian Agama. *Policy paper* ini juga merupakan amanat RPJMN 2020-2024 bahwa penelitian yang dilakukan wajib digunakan/ menjadi rumusan kebijakan. Publikasi menjadi penting dan luas dengan hadirnya simlitbang android dan e-perpus Balitbangdiklat *android* yang dapat diakses oleh masyarakat.
4. IKU terkait kediklatan secara keseluruhan tercapai terutama target alumni diklat. Dalam kondisi masih terdapat wabah *Covid-19* namun penyelenggaraan diklat tetap dilakukan dengan transformasi pada e-DJJ, mengembangkan MOOC. Teknologi e-DJJ terus dikembangkan untuk menunjang kediklatan. Capaian kompetensi alumni diklat tercapai dengan dukungan manajemen mutu. Pemanfaatan alumni diklat berada dalam area memuaskan dimana hasil kediklatan (pengetahuan dan keterampilan) dapat diterapkan oleh para alumni di satuan kerjanya. Meskipun demikian perlu adanya koordinasi dengan pimpinan satker dalam perluasan pemanfaatan ini.
5. IKU terkait pelayanan publik secara keseluruhan memperoleh predikat memuaskan terutama pelayanan museum dan penilaian buku. Tingkat kepuasan yang dihasilkan sangat baik (capaian lebih dari 100% dari target yang ditetapkan). Hal yang masih perlu peningkatan berada dalam area pelayanan pentashihan yaitu waktu layanan dan jumlah pengunjung. Balitbangdiklat senantiasa komitmen untuk

mengembangkan sistem *e-office* agar pelayanan internal dan eksternal semakin mudah dan cepat. Pelayanan museum sudah dikembangkan museum virtual dengan mengakses alamat: <https://bgmi.iheritage.id/> sehingga memudahkan masyarakat yang ingin mengetahui koleksi museum Bayt Al-Qur'an dan Museum Istiqlal tanpa harus datang ke lokasi.

6. IKU area dukungan manajemen mempunyai capaian baik terutama SAKIP, dan indeks PMPRB. Dalam area SAKIP, Balitbangdiklat memperoleh penilaian baik pada perencanaan kinerja, pengukuran kinerja dan pelaporan kinerja sedangkan area yang masih perlu perbaikan adalah evaluasi kinerja. Indeks PMPRB dinilai baik dengan bukti pelaksanaan RB pada Balitbangdiklat. Area yang masih perlu perbaikan adalah indeks profesionalisme ASN. Selain itu tahun 2022 Balitbangdiklat mengajukan 5 satker untuk projek Zona Integritas yaitu Lajnah pentashihan Mushaf Al-Qur'an, BDK Bandung, BDK Semarang, BDK Surabaya dan BDK Jakarta, namun belum mendapatkan hasil yang optimal. Untuk tahun 2023 akan diusulkan 6 Satker, yaitu: LPMQ, BDK Palembang, BDK Bandung, BDK Semarang, BDK Denpasar dan BDK Makassar.

B. Saran

Saran yang direkomendasikan dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKj) Badan Litbang dan Diklat Tahun 2022 ini, adalah:

1. Untuk meningkatkan kinerja organisasi, Balitbangdiklat telah menyusun regulasi internal SE Balitbangdiklat No.8 Tahun 2020 tentang Reward dan Punishment dalam Capaian Kinerja. Akan tetapi efektifitas regulasi ini masih perlu peningkatan. Oleh karena diperlukan sosialisasi pengukuran, pemahaman dan juga penerapan atas regulasi internal ini. Regulasi ini juga perlu disesuaikan dan disempurnakan disesuaikan dengan kebijakan dan regulasi yang berkembang;
2. Pada sasaran kelitbang perlu:
 - a. Melakukan monev atas hasil *policy paper* ke *stakeholders* atau pemangku kebijakan;
 - b. Perluasan sosialisasi aplikasi simlitbang dan e-perpustakaan android;
 - c. Perlu sistem counter (IT) / perhitungan sitasi dan memberikan reward atas prestasi peneliti dengan sitasi terbanyak;
 - d. Hasil HAKI yang dipublikasikan;
3. Pada sasaran kediklatan:
 - a. Pemetaan kebutuhan pelatihan berbasis IT (e-Kebutuhan Pelatihan)
 - b. Pembangunan penjaminan mutu kompetensi alumni;
 - c. Diversifikasi kebutuhan pelatihan yang menunjang renstra dan Reformasi Birokrasi;
 - d. Monev pemanfaatan alumni diklat secara periodik;
 - e. Pembangunan CU – Corporate University pada internal Balitbangdiklat dan (2022-2024) Kementerian Agama;
 - f. Pengembangan kompetensi Widyaiswara, Pengembang Teknologi Pembelajaran dan jabatan fungsional lainnya yang mendukung kinerja kediklatan.
4. Pada sasaran pelayanan publik:
 - a. Meningkatkan jumlah dan diversifikasi produk museum serta sosialisasi produk museum (kekinian) ke masyarakat;
 - b. Membangun museum al-Qur'an digital/ virtual, sehingga masyarakat dapat mengakses/ melihat karya/koleksi museum secara *offline* dan *on-line*
 - c. Sosialisasi penggunaan al-qur'an kemenag;
 - d. Perlunya menyusun naskah akademik jabatan fungsional penilaian buku pendidikan agama dan keagamaan;

- e. Memperbaiki mekanisme/prosedur pelayanan publik penilaian buku;
- 5. Pada sasaran dukungan manajemen:
 - a. Koordinasi dan kerjasama penanganan TLHP dengan Inspektorat Jenderal;
 - b. Pembangunan sistem pengendalian internal per area Badan Litbang dan Diklat;
 - c. Casecading IKU organisasi ke level pegawai/ individu;
 - d. Ada relevansi antara IKU organisasi dan RKAKL;
 - e. Pemetaan kebutuhan pelatihan/ bimtek untuk meningkatkan kompetensi pegawai berbasis IT (e-kebutuhan kompetensi);
 - f. Pembangunan budaya kerja organisasi dan pelibatan semua pegawai dalam Reformasi Birokrasi serta target Reformasi Birokrasi yang akan dicapai.
 - g. Akselerasi budaya inovasi pada satuan kerja yang akan diajukan pembangunan zona integritas.
 - h. Mempercepat terbitnya PMA turunan Perpres 12 Tahun 2023 yang mengatur SOTK Badan Moderasi Beragama dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Kementerian Agama, sebagai pengganti/perubahan Eselon I Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama